

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL  
BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Imro'ah Qurotul 'Aini**

No. Mahasiswa: 18410548

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL  
PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**Imro'ah Qurotul 'Aini**

No. Mahasiswa: 18410548

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 12 April 2023



Yogyakarta, 1 Mei 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL  
BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS TULISAN ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imro'ah Qurotul 'Aini  
NIM : 18410548  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan  
Pelecehan Seksual Begal Payudara Di Yogyakarta

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian karya sendiri guna memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan demikian karya ini bukan merupakan plagiasi. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam karya skripsi ini, maka saya akan bertanggungjawab dan sanggup menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan yakin bahwa karya ini murni hasil penelitian saya sendiri,

Yogyakarta <sup>27 MARET 2023</sup> .....

Yang Membuat Pernyataan,

  


Imro'ah Qurotul 'Aini

NIM : 18410548

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Imro'ah Qurotul 'Aini
2. TTL : Cilacap, 28 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Kost Alfonsus Jalan Kamboja II Dusun Sono, RT 06, RW 42, No 13 A, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Toko Messa Abadi, Jalan Dendral Ahmad Yani 266, Tinggarjaya Sidareja, Cilacap.
8. Email : [imroahqurotulaini@gmail.com](mailto:imroahqurotulaini@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Alm. Mahful Asmu'i S.Pd.  
Pekerjaan Ayah : -
  - b. Nama Ibu : Siti Waskiyah  
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Mashitoh Tegalsari, Sidareja
  - b. SD : SD Negeri Tinggarjaya 02, Sidareja
  - c. SMP : SMP Al-Islam Cipari
  - d. SMA : SMA Negeri 1 Cipari
11. Organisasi
  - a. Koordinator Bidang Penerbitan Komunitas Mahasiswa Merdeka 2018-2019
  - b. Staf Ketua Bidang Penerbitan Komunitas Mahasiswa Merdeka 2019-2021
  - c. Anggota Departemen Agitasi dan Propaganda Social Movement Institute 2019-2021
  - d. Staf Bidang Litbang Lembaga Pers Keadilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2019-2022

- e. Staf Departemen Pembasisan Liga Forum Study Yogyakarta 2019-2022

## 12. Pengalaman Lainnya

- a. Wali Jamaah Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan ‘‘PERADILAN’’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019;
- b. Relawan Aksi Kamisan Yogyakarta tahun 2019-2021;
- c. Relawan Gerakan Suka Baca Sharing Knowledge Bersama Komunitas Suka Baca tahun 2021;
- d. Relawan Festival Pemuda Bangkit Bersama Peace Warrior tahun 2021;
- e. Volunter Campaign Focus My Own – Follow Your Own Start Let Your Light Shine! Bersama Generasa tahun 2021;
- f. Volunteer Campaign Better Future for My Self Bersama Project Karier tahun 2021;
- g. Volunter Campaign Mental Health Bersama Pertemanan Sejiwa tahun 2021;
- h. Volunteer Campaign Care To Share Bersama Beasiswa Tabula id tahun 2021;
- i. Volunteer Campaign Online Nasional Bersama Beasiswa Titik Nol tahun 2021;
- j. Brand Ambassador Literasi Psikologi Indonesia tahun 2021;
- k. The Best Video Group bersama Suara Community Institute batch 2 tahun 2022;
- l. The Best Reels Instagram Group Bersama Suara Community Institute batch 2 tahun 2022;
- m. Magang Content Creator Sosial Media Bersama Yoursay.id Suara.com tahun 2022-2023.
- n. Volunteer Berbagi Makanan di Kampung Pemulung Piyungan Bersama Kitabisa.com tahun 2023.

- 13. Hobi : Membaca, Memasak, Mendengarkan Musik, dan Street Feeding Cat.

## HALAMAN MOTTO

"Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk?" -*Najwa Shihab*

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, anda dapat mengubah dunia.” -*Nelson Mandela*

“Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi bisa dihidupkan, karena itu sudah diinstal oleh Allah SWT, hati yang bersih. Bagaimana cara menghidupkannya? Bergaullah kamu dengan orang bijak sehingga kejujuran akan tumbuh.” -*Artidjo Alkostar*

“Tuhan tidak perlu dibela, dia adalah Yang Maha Segalanya, Belahlah mereka-mereka yang diberlakukan tidak adil.” -*K.H. Abdurrahman Wahid*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini penulis persembahkan untuk :



*Almamaterku Universitas Islam Indonesia;*

*الجمهورية الإسلامية  
Kemajuan Sistem Hukum di Indonesia;*

*Para Penyintas Pelecehan Seksual;*

*Para Pegiat Hak Asasi Manusia;*

*Sahabat-sahabat yang selalu kebersamai penulis;*

*Keluarga yang selalu mendukung penulis;*

*Perempuan-perempuan yang Diberlakukan Tidak Adil.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, puji syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanpa pertolongan-Nya tentu penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga do'a berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Begal Payudara Di Yogyakarta”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam setiap perjalanan yang penulis lalui dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tentunya terdapat kesulitan dan hambatan yang penulis alami, yang mana hal tersebut tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat Rahmat dari Allah SWT dan juga dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, penulis dapat melewati tiap-tiap kesulitan yang penulis alami dan pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk syarat memperoleh gelar sarjana ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dosen-dosen pembimbing, narasumber yang bersedia diwawancarai oleh penulis, keluarga, sahabat dan teman-teman yang banyak memberikan motivasi kepada penulis. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Agung, yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya dalam segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta;
2. Junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu penulis rindukan, sholawat serta salam selalu penulis haturkan, *Insha Allah* akan menolong penulis dan para pengikutnya di *Yaumul Kiamah* nanti. *Allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa'ala ali sayyidina muhammad;*
3. Ibu penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selaku orang tua tunggal. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri selama perkuliahan dengan memberikan dukungan penuh atas kegiatan apa saja yang penulis lakukan selama perkuliahan dengan tujuan untuk mencapai cita-cita menjadi praktisi hukum yang sadar dengan keadaan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Terimakasih atas jasa cinta dan kasih sayang Ibu dan Bapak, semoga kita semua dapat berkumpul kembali di Surga Allah nantinya, *Aamiin, Aamiin, Ya Rabbal Alamin;*
4. Kakak-kakak penulis, Mas Aufi Mischabul Munir, Mas Arif Ainul Yaqin, Mas Frederik Rifa'i, dan Mas Wahid Subchan Khaqoni, beserta keponakan-keponakan penulis, Syaiful, Fachry, Haidar dan Maryam yang

selalu memberikan kasih sayang, cinta, kasih, dukungan dan canda tawa yang selalu mewarnai hari-hari penulis;

5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII serta menjadi salah satu sosok teladan bagi penulis atas kerendahan dan ketenangan hari yang beliau miliki;
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII;
8. Ibu Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis;
9. Bapak/Ibu jajaran dosen di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai serta dedikasi yang besar bagi kemajuan Pendidikan;
10. Ibu Nurul Kurniati, S.H., Konselor Hukum Rifka Annisa, Ibu Siti Darmawati, Hotline Konselor Psikologi Rifka Annisa, Bapak AKBP Fahmi Arifrianto, S.H., S.I.K., Wakil Kepala Kepolisian Resor Polresta Yogyakarta, Ibu AKP. L. Esti Wulandari, S.H., M.H. Kanit PPA POLDA DIY, yang telah membantu penulis sebagai narasumber penelitian ini;

11. Fadhila Vindianti, sahabat penulis yang sedari awal selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini meskipun terpisah oleh jarak namun senantiasa menjadi menjadi penyemangat untuk penulis;
12. Hani Sukowati, sahabat penulis sejak TK yang selalu menemani penulis di beberapa kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Erwinda Dwi Aprilianti, Roikhana Nida'ul Husna, Salsabila Fathimah Azzahra, Zahra Safira, Helnia Dela, sahabat penulis yang selalu ceria dan selalu menemani langkah penulis tahap demi tahap dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Rubican selaku sahabat berbulu yang senantiasa sabar dan tanpa mengeluh menemani sepanjang hari dan selalu ikhlas mendengarkan keluh kesah maupun tangis penulis selama mengerjakan skripsi tugas akhir ini hingga selesai;
15. Ilham, Huffaz, Igoy, Paul, Sabiq, Berry, Aryo, Mihotri, Iqbal, Fifi, Fitri, Niken, dan lain-lain selaku kawan yang senantiasa memberikan motivasi selama penulis belajar dan berproses di Komunitas Mahasiswa Merdeka dan Liga Forum Study Yogyakarta untuk memperjuangkan Hak-hak Rakyat;
16. Teman-teman Kost Alfonsus, yang beberapa waktu ini turut membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi selama penulis mengerjakan tugas akhir, seperti memperbaiki laptop, meminjami laptop dan sebagainya;

17. Chila, Olla, Ayik, Mutia, dan lain-lain selaku kawan seperjuangan penulis baik dalam Aksi Kamisan Yogyakarta maupun Social Movement Institute untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia;
18. Teman-teman LPM Keadilan selaku teman seperjuangan penulis dalam mengemban amanah yang ada di Lembaga Pers Keadilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
19. Teman-teman kelas G yang selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, telah menjadi teman penulis dalam mengemban ilmu selama masa kuliah.
20. Teman-teman Brand Ambassador Literasi Psikologi Indonesia, yang beberapa kali memberikan semangat kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir ini;
21. Ana, Nestalia, Dasha, Kak hernawan, Kak Adel, dan lainnya selaku teman-teman Magang penulis di Yoursay Suara Jogja yang senantiasa memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
22. Teman-teman Voluntrip Kita Bisa yang beberapa kali bekerjasama dalam kegiatan volunteer bersama penulis, yang membuat penulis mengatasi rasa jenuh ketika skripsi dengan melakukan hal-hal baik bagi banyak orang, semoga kebaikan selalu berpihak kepada kalian, jangan bosan berbuat baik ya.
23. Teman-teman Rumah Anak Bisa yang selama ini juga telah membuat penulis mengatasi rasa jenuh ketika skripsi dengan melakukan hal-hal baik

bagi adik-adik panti, semoga hal baik selalu berpihak kepada kalian, jangan bosan berbuat baik ya.

24. Bapak/Ibu pegawai, tenaga kependidikan beserta Bapak-bapak yang sering menunggu di parkir belakang, tenaga outsourcing yang bertugas untuk bersih-bersih kampus dan membukakan pintu baik untuk kelas, Rapat LPM, hingga Diskusi yang diadakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Bapak/Ibu Presensi yang selalu membantu penulis apabila penulis kesulitan dalam melakukan presensi selama perkuliahan, Bapak/Ibu Akademik yang sering kali penulis reportkan dengan berbagai macam kendala yang penulis alami selama proses menyelesaikan skripsi, namun tetap membantu penulis dengan ikhlas dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu diberikan limpahan nikmat dan rezeki dari Allah SWT;
25. Terimakasih kepada diri penulis sendiri karena selalu dapat berdiri tegak, tersenyum dan berjuang dalam menyelesaikan segala kewajiban yang bersifat sukarela maupun penuh tekanan ini, terimakasih karena masih tetap kuat menjalani hari-hari hingga saat ini yang penuh dengan tangis dan tawa. Terimakasih telah menjadi sosok yang tegar dalam menghadapi segala rintangan yang ada. *I Love Myself*.
26. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis dapat mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini akan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, penulis juga ingin memohon maaf apabila telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh kalian kepada penulis akan di balas dengan kebaikan yang terbaik oleh Allah SWT.

Yogyakarta, .....

Penulis

(Imro'ah Qurotul 'Aini)  
NIM. 18410548



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	i
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Definisi Operasional.....	33
G. Metode Penelitian.....	34
H. Kerangka Skripsi.....	37
<b>BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA</b> .....	39
A. Hukum Pidana.....	39
1. Pengertian Hukum Pidana.....	39
2. Tujuan Hukum Pidana.....	42
3. Fungsi Hukum Pidana .....	44

B. Tindak Pidana.....	46
1. Tindak Pidana Pencabulan .....	47
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	56
3. Pelecehan Seksual berupa Begal Payudara .....	65
C. Tinjauan Kriminologi.....	68
1. Pengertian Kriminologi.....	68
2. Teori Kriminologi Penyebab Terjadinya Kejahatan .	72
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	81
4. Penegakan Hukum.....	85
D. Konsep Hukum Islam.....	94
1. Jarimah .....	95
2. Pelecehan Seksual Begal Payudara dalam Prespektif Hukum Islam .....	102
<b>BAB III KAJIAN EMPIRIS TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA .....</b>	<b>106</b>
A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual berupa Begal Payudara di Yogyakarta .....	106
1. Faktor Psikologis Pelaku.....	108
2. Faktor Lingkungan Pada Saat Kejadian.....	114
B. Upaya Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual berupa Begal Payudara di Yogyakarta .....	119
1. Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.....	120
2. Tindakan Penanganan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.....	127
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>

A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>146</b>

## **ABSTRAK**

Pelecehan seksual merupakan perbuatan berkonotasi seksual yang melanggar kesusilaan yang melanggar hak korban, tindakan tersebut dapat berupa tindakan isyarat, lisan maupun fisik yang bersifat seksual yang mana tindakan tersebut membuat seseorang merasa dipermalukan atau terintimidasi. Kasus begal payudara banyak terjadi di wilayah kota Yogyakarta termasuk kedalam pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Empiris yang bersifat Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Metode Wawancara dan Studi Pustaka dalam mencari data di lapangan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis. Terdapat 2 faktor kriminologi yang melatarbelakangi terjadinya begal payudara di Yogyakarta yakni faktor psikologis pelaku dan faktor lingkungan pada saat kejadian. Terdapat 2 upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian yakni upaya pre-emptif dan upaya preventif. Sedangkan tindakan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana pelecehan seksual begal payudara ini, ketika ada korban yang melaporkan pihak kepolisian akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan aturan hukum yang ada dengan menggunakan upaya represif.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Begal Payudara, Penegakan Hukum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban dalam setiap kasus pelecehan seksual yang terjadi, tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan melecehkan korbannya. Tindakan dapat berupa tindakan isyarat, lisan maupun fisik yang bersifat seksual, yang mana tindakan tersebut membuat seseorang tersinggung, merasa dipermalukan atau terintimidasi atas kejadian tersebut. Pada saat ini pelecehan seksual merupakan kejahatan yang cukup banyak mendapat perhatian dikalangan masyarakat.

Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), di tahun 2001 sampai 2012 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perharinya, dimana di tahun 2012, sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual yakni diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah kelompok/publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan kasus kekerasan di tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali. Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.15. Kemudian pada kurun waktu 2021 telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, angka itu melampaui catatan kekerasan yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 kasus. Pada awal tahun 2022 terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap Perempuan.<sup>1</sup>

Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat, karena ruang

---

<sup>1</sup>Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*. Artikel : <https://komnasperempuan.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 14.50 WIB.

aman semakin berkurang. Hal ini sangat disayangkan terjadi di Indonesia, karena dengan adanya hukum dan nilai norma yang berlaku, seharusnya tingkat kejahatan dalam Pelecehan Seksual dapat terkontrol. Namun, sepertinya hal tersebut tidak membuat para pelaku pelecehan seksual di Indonesia merasa segan dan takut apalagi jera saat melakukan kegiatan pelecehan seksual tersebut. Terkait dengan penegakan hukumnya terdapat banyak kesulitan dalam menangani kasus yang terjadi karena beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukumnya.

Pelecehan verbal maupun pelecehan non verbal marak terjadi dan mengakibatkan bertambahnya daftar panjang kasus pelecehan seksual di Indonesia. Di wilayah kota Yogyakarta juga terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi, salah satunya adalah Begal Payudara di Yogyakarta. Menurut data yang terdapat dalam catatan Jogja Police Watch (JPW) sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan maret 2021 setidaknya terdapat 5 kasus begal payudara yang terjadi.<sup>2</sup>

1. Minggu (4/11/2018), seorang turis berkebangsaan Belanda menjadi korban begal payudara di jalan Prawirotaman, Kelurahan Brontokusuman, Kapanewon Mergangsan, Kota Yogyakarta. Pelakunya SP merupakan seorang oknum guru honorer SD swasta di Kota Yogyakarta;

---

<sup>2</sup> Krjogja, *Waspada begal payudara marak di DIY, ini catatan dari jpw*, Artikel : <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/waspada-begal-payudara-marak-di-diy-ini-catatan-dari-jpw/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 22.05 WIB.

2. Selasa (16/7/2019), seorang mahasiswi asal Cilacap menjadi korban begal payudara di kawasan Jalan Ngasem, Kapanewon Kraton, Kota Yogyakarta. Pelaku US yang berprofesi sebagai penjual cilok.
3. Rabu (13/1/2021), korban begal payudara adalah seorang pria berambut gondrong. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Banteng, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY.
4. Jumat (29/1/2021), seorang mahasiswi mengaku menjadi korban begal payudara di simpang tiga jalan Mawar, Kelurahan Baciro, Kapanewon Gondokusuman, Kota Yogyakarta saat pulang COD di kawasan Stasiun Lempuyangan.
5. Kamis (11/2/2021), di sekitar Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan korban seorang perempuan berinisial MCR menjadi korban remas payudara saat hendak keluar membeli makan.

Pada tahun 2022 juga terjadi beberapa kasus baru terkait begal payudara yang terjadi di Yogyakarta. Data diambil dari beberapa media karena kasus sempat viral di media sosial.

1. Minggu (20/3/2022), dalam akun instagram merapi\_uncover, Seorang perempuan mengalami begal payudara saat berkendara seorang diri pada pukul 21.40 WIB. Kasusnya terjadi di Jalan Tukangan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Kronologi kasusnya yakni saat korban berkendara dari Jalan Jendral Sudirman, di mana sejak awal sudah diikuti oleh dua orang pria berboncengan satu sepeda motor. Di sekitar Jalan Yos



Sudarso, tepatnya di HiLab Diagnostic Center, pria tersebut memanggilnya dan berusaha meremas payudara korban. Pelaku menggunakan motor tanpa plat.

2. Selasa (24/5/2022), Seorang perempuan berinisial SA mengatakan bahwa dirinya menjadi korban begal payudara saat pulang mengaji di daerah Depokan, Kotagede, Kota Yogyakarta.<sup>3</sup>
3. Minggu (3/7/2022), Peristiwa dugaan Pelecehan Seksual tersebut terjadi di Kawasan Titik Nol Jogja, kasus terjadi saat aksi Satu Abad Tamansiswa. Terduga pelaku merupakan orang yang tidak dikenal, pelaku juga melakukan tindakan pelecehan seksual pada beberapa peserta aksi. Kejadian ini dilaporkan oleh penyintas ke Polresta Yogyakarta dengan menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS).<sup>4</sup>
4. Rabu (10/8/2022), dalam akun instagram merapi\_uncover seseorang membagikan kisahnya yang hampir mengalami begal payudara di Jl Palagan, tepatnya didepan Bank BNI. Korban merasa diikuti dari pertigaan Artomoro, pelaku memakai motor Vario. Korban melihat spion dan tampak pelaku sudah menjulurkan tangannya. Korban sempat

---

<sup>3</sup> Detik.com Viral pengakuan koeban begal payudara di kotagede, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6096952/viral-pengakuan-korban-begal-payudara-di-kotagede-polisi-silakan-lapor> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pada pukul 14.30 WIB.

<sup>4</sup>Harian Jogja, Pertama di Indoneisa Pelaku Begal Payudara di Jerat UU TPKS, Artikel : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/05/510/1105340/pertama-di-jogja-pelaku-begal-payudara-di-titik-nol-dijerat-uu-tpks> Diakses pada 14 Oktober 2022, pada pukul 15.30 WIB.

teriak, klakson dan menendang motor pelaku tetapi pelaku tidak sampai jatuh.

Dalam hal ini, perbuatan pelecehan seksual begal payudara yang banyak terjadi di Yogyakarta merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam lingkup nafsu birahi pelakunya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengklasifikasikan secara garis besar terkait kekerasan seksual yang terbagi atas perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Jika kasus begal payudara dalam hal ini mengacu pada KUHP maka pasal yang dapat digunakan ialah kejahatan pasal 281 terkait kesusilaan dan pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul, dalam hal ini perlu adanya pembuktian kekerasan fisik dengan visum maupun adanya saksi mata yang berada dilokasi kejadian. Sedangkan dalam kasus begal payudara pembuktian tersebut sulit untuk dilakukan karena belum tentu akan ada bekas luka terhadap korban, namun bukan berarti tidak ada kekerasan seksual yang terjadi. Dalam sistem peradilan pidana terdapat urutan proses penyelesaian perkaranya, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga pada akhirnya pembinaan. Namun pada kasus pelecehan seksual kebanyakan kasus hanya sampai pada tahap penyidikan, hal ini karena kurangnya bukti dalam proses mencari serta mengumpulkan bukti pendukungnya.

Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sejak 12 April 2022 telah diresmikan menjadi Undang-Undang. UU TPKS diharapkan dapat

membawa perubahan besar dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan juga perubahan terhadap tatanan penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Apabila kasus begal payudara dijerat dengan UU TPKS maka pembuktiannya akan lebih mudah sebagaimana di atur dalam pasal 45 ayat (1) bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Satu alat bukti tersebut tidak perlu dengan surat keterangan *Visum Et Repertum*, akan tetapi dapat dengan menggunakan surat keterangan *Visum Psikologikum* atau *Visum Psikiatrikum*.

Penggunaan Undang-undang di atas tentu saja dapat dilakukan berdasarkan pada hasil penyidikan dan penyelidikan dari kepolisian dalam menginvestigasi kasus pelecehan seksual begal payudara tersebut, kepolisian akan mencari barang bukti dan menentukan undang-undang mana yang lebih tepat digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut untuk dapat dilimpahkan kepada jaksa untuk dilanjutkan ke proses pengadilan.

Dari beberapa data-data diatas, dapat kita ketahui bahwa kasus pelecehan seksual begal payudara banyak terjadi di Yogyakarta. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual begal payudara dan bagaimana upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual begal payudara tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua bahasan pertanyaan :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang diuraikan diatas, Adapun tujuan penelian berupa :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dalam sebuah penulisan skripsi sangat diperlukan untuk membuktikan orisinalitas penulis dalam sebuah karya. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh *Wildan Maulana Jelang Mahardika Efendi* Mahasiswa Universitas Wijayakusuma Surabaya yang melakukan penelitian skripsi tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang kasus yang diangkat yakni terkait begal payudara, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Wildan lebih fokus kepada pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku pelecehan seksual begal payudara. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada faktor yang melatarbelakangi banyak terjadinya kasus pelecehan seksual begal payudara dan bagaimana upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus begal payudara yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dan penelitian penulis berbeda dan tidak terdapat unsur plagiasi didalamnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pelecehan Seksual**

#### **a. Pengertian Pelecehan Seksual**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual yakni merupakan orang yang gemar merendahkan atau meremehkan orang lain, dimana perbuatan tersebut berkenaan dengan seks atau perkara persetubuhan antara laki-laki

dan perempuan.<sup>5</sup> Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan cedera seseorang atau matinya orang lain. Dengan demikian, Kekerasan merupakan wujud dari perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan adanya luka, cacat, rasa sakit serta unsur lainnya, yang perlu diperhatikan yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan berupa paksaan.<sup>6</sup> Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku yang dilakukan dengan cara mengintimidasi korbannya, hal itu karena perbuatan mengintimidasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksa seseorang agar mau terlibat dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan kegiatan seksual yang diinginkan oleh si pelaku dengan menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh korbannya.<sup>7</sup>

Kedudukan hak-hak perempuan dalam kebebasan berekspresi ketika berpakaian telah dikemukakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana hal tersebut menjadi awal dari adanya suatu penegakan hak asasi manusia yang didalamnya juga termasuk hak perempuan, deklarasi diberlakukan untuk kemajuan harkat dan martabat perempuan. Dalam deklarasi ini kedudukan

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>6</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 32.

<sup>7</sup> Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Cet.ke 1. PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm 14.

hak-hak perempuan yang meliputi hak pengakuan di muka umum dimanapun berada diatur dalam Pasal 6 DUHAM, hak perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi diatur dalam Pasal 7 DUHAM, dan hak kebebasan berekspresi tanpa gangguan diatur dalam Pasal 19 DUHAM.

Kedudukan hak perempuan secara tersirat juga diatur dalam CEDAW, CEDAW sendiri merupakan konvensi yang telah diakui keberadaannya oleh dunia sebagai *Bill of Right For Women* yang meletakkan perempuan atas kesetaraan dan keadilan gender. Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang telah ditetapkan pada Pasal 45-51 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan menekankan pada kesetaraan/persamaan dan keadilan (*equality and equity*), di mana persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan diberbagai peraturan, bidang dan kegiatan.<sup>8</sup>

Kasus pelecehan seksual di muka umum sering terjadi di beberapa tempat yang terbilang ramai, seperti angkutan umum, kantor, kampus, sekolah, lingkungan di sekitar rumah dan tempat lainnya yang sedang ramai. Pelecehan seksual di muka umum tersebut dapat terjadi baik verbal maupun non

---

<sup>8</sup>Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Artikel : <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pada pukul 21.16 WIB.

verbal.<sup>9</sup> Bentuk dari adanya pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal yakni seperti menggoda, candaan, melalui surat, bersiul, kencan yang bersifat seksual, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, dan dapat juga dengan melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual, sedangkan untuk tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara non verbal yakni perbuatan yang dilakukan dengan memperlihatkan gerak-gerik seksualitasnya, memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain, melakukan sentuhan atau gesekan yang berorientasi seksual di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.<sup>10</sup>

Pelecehan seksual dapat terjadi dilingkungan masyarakat, dalam keadaan tempat yang ramai saja perbuatan pelecehan seksual banyak terjadi, apalagi ketika situasi lingkungan sekitar terbilang sepi, hal tersebut tentu saja akan semakin menjadi pemacu keberanian pelaku untuk melakukan tindak kejahatan salah satunya pelecehan seksual.

---

<sup>9</sup> Novaria Ekaristi Sihotang, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, pelecehan seksual terhadap perempuan dimuka umum*, Yogyakarta, 2017, hlm.1.

<sup>10</sup> Rana Aqilla Husna, *"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Hadapan Publik"*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, hlm 2. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 16.17 WIB.



Sebagai contoh, dalam kasus begal payudara, pelecehan seksual dapat terjadi di ruang publik saat korban maupun pelaku sedang menggunakan kendaraan bermotor. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat keadaan situasi sekitar sedang sepi atau bahkan sedang gelap dan tidak ada CCTV sehingga pada saat kejadian pelecehan seksual itu terjadi tidak ada yang dapat menolong korban.

Kasus pelecehan seksual yang sebagian besar masyarakat ketahui yakni pelecehan seksual dengan bentuk pelecehan secara fisik yang paling sering diberitakan oleh banyak media salah satu contohnya yakni tentang pemaksaan dalam permintaan melakukan hubungan seks atau yang disebut dengan pemerkosaan.

Pelecehan seksual lebih sering terjadi sebagai kasus yang dilakukan sekelompok orang terhadap korban yang terjadi pada kaum perempuan. Dimasyarakat Indonesia secara umum adalah si pelaku belum mengenal korbanya dan lebih sering terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, pusat pembelanjaan, pemberhentian bus (halte bus), di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di dalam angkutan umum, bioskop atau sering pula terjadi di tempat umum yang seharusnya tempat tersebut menjadi tempat aman untuk perempuan.

Hal semacam ini bisa terjadi ditempat sepi maupun ditempat umum yang ramai pengunjung. Pelaku pelecehan seksual akan

selalu memanfaatkan situasi dan langsung melakukan aksinya selama ada celah yang dapat digunakan olehnya, tentu saja tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual bisa terjadi bukan hanya dalam bentuk fisik saja akan tetapi dapat juga terjadi dalam bentuk lisan bahkan isyarat tertentu yang berorientasi seksual. Pelecehan seksual sejatinya tidak memandang dari segi pakaian yang terbuka atau tidak, korban pelecehan seksual tidak terpaku pada pakaian yang dikenakannya, beberapa korban pelecehan merupakan perempuan yang berpakaian tertutup.

Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi, karena kebanyakan orang atau pelakunya tidak dapat mengontrol hawa nafsu untuk meluapkan hasrat seksualnya, sehingga tanpa ragu mereka melakukan hal tidak terpuji itu kepada orang lain semata-mata untuk memenuhi nafsu dan kepuasannya sendiri. Pelaku dalam melakukan tindakan pelecehan seksual, bertujuan untuk memuaskan hawa nafsunya dan rasa penasarannya, hal tersebut dilakukan untuk memuaskan hasrat seksualitasnya.

#### **b. Jenis dan Dampak Pelecehan Seksual**

Jenis pelecehan yang terjadi dapat berupa verbal maupun non verbal. Pelecehan Seksual dapat diartikan sebagai tindakan/perilaku/gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, lisan maupun isyarat yang dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan kepuasan

hawa nafsu seksualnya, tindakan yang dilakukan memiliki muatan seksualitas yang memiliki konten penyalahgunaan seksual yang sangat tidak diinginkan. Dengan tujuan untuk pemenuhan nafsu seksualitas si pelaku, dengan tanpa menghiraukan perasaan korbannya.

Pelecehan seksual tidak hanya akan menimbulkan dampak yang terjadi pada korban secara fisik akan tetapi juga berdampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, akan tetapi dampak secara mental akan lebih membutuhkan waktu yang lama agar korban dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga korban yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri akibat pelecehan seksual yang pernah dialaminya.

Alasan kasus-kasus pelecehan seksual banyak yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat kepolisian untuk ditindak lebih lanjut sebagai kejahatan yakni dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya jika korban melaporkan maka korban akan merasa malu untuk mengatakan kejujuran kepada aparat kepolisian, alasan lain yakni korban tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut jika akan melaporkan karena korban telah diancam oleh pelaku agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, faktor lainnya adalah korban takut akan di kucilkan oleh masyarakat karena dianggap tidak dapat menjaga diri sehingga menjadi korban pelecehan

seksual. Hal-hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban dan hal itu juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana**

### **a. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan**

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang berarti bahwa asas kesalahan dilandasi pada nilai keadilan harus disetarakan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Walaupun cara berfikir bahwa pertanggungjawaban pidana yang dinilai berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.<sup>11</sup>

Pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni pencabulan merupakan kata dasar dari cabul, yang memiliki arti kotor dan keji, sifatnya tidak

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

sesuai atau bertentangan dengan sopan santun (melanggar kesusilaan dan kesopanan).<sup>12</sup> Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan keji, yang mana semuanya itu terjadi dalam lingkungan nafsu birahi kelamin pelakunya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji.

Dampak pelecehan seksual yakni antara lain, adalah dampak yang terjadi secara fisik maupun secara psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dapat dirasakan oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual.<sup>13</sup> Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara meraba-raba tubuh atau bagian tubuh orang lain, terutama pada bagian-bagian yang mana bagian tubuh tersebut dapat merangsang nafsu birahi seseorang. Misalnya seperti alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang apabila dilakukan akan melanggar kesusilaan umum.<sup>14</sup>

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, didalamnya mengklasifikasikan secara garis besar berisi terkait kekerasan seksual yang terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm, 184.

<sup>13</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm, 212

<sup>14</sup> Andi Anna Eqhi Pratama, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan membujuk terhadap Anak*, Makassar, 2016, hal, 30.

pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didalam KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281);
- b) Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c) Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283);
- d) Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b);
- e) Kejahatan zina (Pasal 284);
- f) Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g) Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286);
- h) Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287);
- i) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan atau berat bahkan sampai menyebabkan kematian. (Pasal 288);
- j) Kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan. (Pasal 289);
- k) Kejahatan berbuat cabul atau membujuk melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri atau orang yang

belum cukup umur untuk kawin, atau diluar perkawinan. (Pasal 290);

- l) Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Pasal 291);
- m) Kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292);
- n) Kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan menjanjikan imbalan kepada orang yang belum cukup umur (Pasal 293);
- o) Kejahatan berbuat cabul dengan anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa. Diancam dengan pidana yang sama, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. (Pasal 294);
- p) Kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak yang belum dewasa (Pasal 295);

- q) Kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- r) Kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297);
- s) Kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).

#### **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Disahkannya RUU TPKS menjadi UU TPKS dapat menjadi payung hukum yang sangat berguna dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, undang-undang ini diharapkan dapat mencegah segala bentuk Pelecehan Seksual, dapat menangani, dapat melindungi dan dapat memulihkan korban.

Selain itu juga dalam UU TPKS didalamnya terdapat aturan hukum yang dapat menjadi panduan dalam melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa Pelecehan Seksual, serta dapat menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama.

Didalam UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang dengan baik untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau



mengakomodir pembuktian serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya.

Tidak hanya itu, didalam undang-undang ini termasuk juga didalamnya memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus Pelecehan Seksual, hal tersebut bertujuan agar penegak hukum tidak memeriksa berulang-ulang, dan tidak mengajukan pertanyaan yang sensitif kepada korban. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalamnya dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Terdapat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Bab II Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>15</sup>Hukum bungghatta, Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022, Artikel : <https://hukum.bungghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>  
Diakses pada tanggal 04 September 2022, pada pukul 13.20 WIB.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu juga terdapat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;

- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Tindak Begal Payudara**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan Begal merupakan perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa dan dapat pula dilakukan dengan melukai korbannya, perbuatan tersebut kebanyakan dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya. Pada dasarnya begal bertujuan untuk merampas harta milik orang lain saat sedang berkendara, pelaku cenderung akan menyakiti korban apabila korban melakukan perlawanan. Hal tersebut merupakan perbuatan begal biasa.

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Lantas, jika begal tersebut adalah begal payudara yang dalam hal ini berkonotasi pada perbuatan perilaku menyimpang seksual, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan korban secara fisik dan psikis karena perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan. Perbuatan begal payudara akan lebih menfokuskan pada pemuasan nafsu birahi pelaku dalam hasrat seksualitasnya dengan cara meremas payudara korban demi kepuasannya sendiri tanpa persetujuan korbannya.

Manusia tidak bisa lepas dari hukum, karena di negara hukum segala sesuatu telah diatur dan memiliki aturan yang harus di taati oleh masyarakat dalam negara tempatnya tinggal, dengan demikian maka perlindungan bagi masyarakat akan lebih terjamin. Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.<sup>17</sup> Lantas proses seperti apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut. Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, hukum pidana dapat memaksimalkan fungsinya dalam penggunaan sanksi pidananya.

---

<sup>17</sup> Saiful Amri, *Tindak Pidana terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati*. Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2021. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pada pukul 20.08 WIB

### 3. Tinjauan Umum Kriminologi

#### a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>18</sup> Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata yakni, *crime* yang memiliki arti kejahatan dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan, akan tetapi kriminologi adalah sebuah ilmu yang dapat digunakan untuk menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena terdapat bakat dan karakter seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan jahat. Ada yang mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan jahat karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis yang dialami. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para

---

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi. Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm, 3.

pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.<sup>19</sup>

Kriminologi merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan dan dapat juga digunakan untuk mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, kriminologi juga mempelajari cara-cara untuk memperbaiki suatu tindak kejahatan yang terjadi dan juga cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan lainnya.<sup>20</sup> Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut diatas, maka ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>22</sup>

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)

---

<sup>19</sup> H.R. Abdussalam. *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm, 1.

<sup>20</sup> Soedjono Dirjosiswono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2004, hal, 120.

<sup>22</sup> Alam, A.S., *Kejahatan, penjahat dan system Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, Hal, 2.

- 2) Etimologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)<sup>23</sup> Pelanggaran hukum memang memiliki banyak jenis dari berbagai aspek, begitu pula pada kasus pelecehan seksual begal payudara.

## **b. Teori Kriminologi**

### **1) Teori Biologis**

Teori ini mengatakan bahwa terdapat faktor mendasar fisiologis dan jasmani seseorang dibawa sejak lahir melalui gen keturunan nenek moyangnya, dengan adanya hal tersebut dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan berdasarkan faktor keturunan dari orang tuanya yang juga merupakan seorang penjahat. Dalam kata lain, seseorang menjadi jahat karena faktor keturunan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dalam faktor biologis ini, kejahatan dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik pelaku kejahatan itu sendiri, namun hal tersebut tidak dapat untuk dijadikan sebagai faktor penyebab dari terjadinya suatu kejahatan, hanya saja teori ini digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.

Selain itu, pelaku kejahatan dalam faktor biologis ini memiliki bakat jahat yang dimilikinya sejak lahir, bakat tersebut adalah bakat yang diperolehnya dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan dan perbuatan yang jahat.<sup>24</sup>

## 2) Teori Psikogenesis

Teori psikogenesis atau teori psikologis kriminal ini merupakan teori yang timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, adanya konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, yang artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap suatu masalah psikis pelakunya.

Konsep dasar psikologis tentang penyebab kejahatan yakni dengan melihat adanya sesuatu yang salah yang terkait pada pola pikir pelaku kejahatan sehingga mereka terlibat dalam tindak kejahatan. Pelaku kejahatan akan cenderung

---

<sup>24</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 86.



memiliki keadaan psikologis yang tidak baik sehingga dengan adanya keadaan tersebut akan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

### 3) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi yang keliru. Perilaku jahat dapat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat yang mana dalam pelaksanaannya tidak terarahkan oleh nilai kesusilaan dan nilai keagamaan. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan yakni terjadi karena adanya faktor lingkungan sekitarnya.<sup>25</sup>

Dalam kasus begal payudara di Yogyakarta penulis akan memfokuskan penelitian terhadap 2 Faktor, yakni : Faktor Psikologis Pelaku dan Faktor Lingkungan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan Teori Psikogenesis dan Teori Sosiologis, yang mana diketahui bahwa teori psikogenesis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kondisi kejiwaan pelaku dan segala hal yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>25</sup> Made Darma Weda. *Op.Cit.*, hal, 20.

Sedangkan teori sosiologis merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang tingkah laku seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan sekitarnya. Teori ini merupakan metode yang akan dipergunakan dalam mengidentifikasi penyebab kejahatan yang diakibatkan oleh pelaku dalam kasus begal payudara yang banyak terjadi di Yogyakarta.

#### **4. Penegakan Hukum**

Terdapat 3 Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Upaya Pre-emptif dan Upaya Preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan Upaya Represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Diantaranya, sebagai berikut :

##### **a. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah akan terjadinya tindakan kejahatan dikemudian hari. Upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai kepada masyarakat, sehingga pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak kejahatan meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya. Upaya pre-emptif ini dilakukan sebelum terjadinya tindakan kejahatan tersebut.

Dalam upaya ini pihak kepolisian juga dapat memberikan penyuluhan dengan bekerjasama bersama media massa dalam proses pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan, yakni dengan

pemberitaan yang dilakukan secara massif melalui media cetak maupun elektronik, pemberitaan yang dimaksud yakni pemberitaan tentang kejahatan yang marak terjadi dalam masyarakat dan dampak dari adanya kejahatan tersebut, sehingga dengan demikian akan terbentuk budaya masyarakat yang tidak kompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Tokoh masyarakat maupun tokoh agama juga dapat berperan dengan memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama dan kesusilaan jika melakukan suatu tindak kejahatan sehingga hal tersebut dapat membangun jiwa kerohanian dan kesadaran akan bahayanya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang dapat dilakukan oleh pihak lain yaitu Pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan Pendidikan habituasi serta membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai norma.<sup>26</sup>

#### **b. Upaya Preventif**

Upaya Preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Pihak kepolisian dalam hal ini, akan melakukan patroli jalanan untuk meminimalisir dan mencegah akan terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat, tindak kejahatan

---

<sup>26</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112-114.

tersebut yakni seperti begal, pencurian, tindak Pelecehan Seksual, dan lain sebagainya.

Apabila terjadi sebuah kasus kejahatan, upaya preventif ini akan digunakan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus yang terjadi sekaligus akan digunakan untuk mencari bukti kebenaran kasusnya. Kemudian pihak kepolisian juga akan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait apa saja yang menjadi faktor terjadinya kejahatan dan menyebabkan terjadinya kejahatan.

Guna memperkuat kemampuan operasional penanggulangan maka diperlukan pula 3 keinginan yakni : *Political will*, *social will* dan *individual will*. *Political will* adalah kehendak pemerintah dengan berbagai upaya perlu didukung dengan adanya citra *social (social will)* melalui berbagai media dalam melancarkan kehendak pemerintah, serta perlu adanya kekuatan yang tidak boleh dilupakan yakni manusia atau *individual will*, berupa kesadaran untuk taat pada hukum dan menghindari tindak kejahatan.<sup>27</sup> Untuk mewujudkan ketiga kehendak tersebut yakni dapat dilakukan dengan cara :<sup>28</sup>

- 1) Peningkatan dan pematapan aparaturnya penegak hukum untuk penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>27</sup> Abintoro Prakosi, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 170.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 171.

- 2) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- 3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penanggulangan kriminalitas.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

**c. Upaya Represif**

Upaya Represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian apabila upaya sebelumnya belum memberikan efek jera kepada pelaku. Diharapkan dengan adanya upaya represif ini dalam penindakan kejahatan, dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan sehingga pelaku tidak melakukan tindak kejahatan tersebut lagi dikemudian hari. Upaya penegakan hukum represif dapat dimulai dari tahap penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dipengadilan dan ditetapkannya hukuman oleh hakim.<sup>29</sup>

Upaya ini dapat disebut juga upaya tindakan penegakan hukum, yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus pidana yang terjadi. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni seperti melakukan penyelidikan,

---

<sup>29</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm, 109.

penyidikan, penuntutan, pemanggilan saksi atau terdakwa, penangkapan dan sampai dengan penetapan hukuman untuk pelaku di pengadilan yang di tetapkan oleh hakim.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa konsep yang penulis maksud dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Tinjauan Kriminologi merupakan tinjauan kriminologi terhadap faktor yang menyebabkan kejahatan begal payudara terjadi.
2. Tindak Pidana Pencabulan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara melampiaskan nafsu seksual pelaku terhadap korbannya. Diatur dalam pasal 289 KUHP.
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan berbagai bentuk perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Tindak Begal Payudara merupakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara korban dengan mengendarai sepeda motor.
5. Penegakan Hukum merupakan tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum kasus begal payudara di Yogyakarta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian mengenai “Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta” adalah penulisan hukum dengan penelitian dengan metode penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Metode Wawancara dan Studi Pustaka dalam mencari data di lapangan guna menyelesaikan penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan sosiologis dengan cara peninjauan langsung di lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan faktor penyebab tindak begal payudara di Yogyakarta terjadi.

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta dan upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual begal payudara tersebut.

#### **4. Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah, Pelaku, Korban, Polisi sebagai aparat penegak hukum, Psikologi, dan Ahli Hukum.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah kota Yogyakarta sebagai lokasi terjadinya kasus Begal Payudara, penelitian akan dilakukan di Polresta Yogyakarta dan Wilayah Kota Yogyakarta. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Oktober 2022.

#### **6. Sumber data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data wawancara secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni wawancara terhadap Korban begal payudara, Pelaku Begal Payudara, Polisi sebagai aparat penegak hukum, Pemerhati Gender, Psikologi, Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi.

##### **b. Data Skunder**



- 1) Bahan Hukum Primer , yaitu bahan hukum yang otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara,<sup>30</sup> diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan Hukum Skunder diantaranya adalah : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal* karya R.Soesilo, *Kriminologi Suatu Pengantar* karya Soedjono Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* karya Kansil C.S.T., *Kriminologi Suatu Pengantar* karya Nursariani Simatupang dan Faisal.
- 3) Bahan Hukum Tersier diantaranya adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia & Kamus Bahasa Inggris.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat dua metode yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini yang nantinya akan digunakan dalam pengumpulan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Metode Wawancara dilakukan kepada responden dalam hal ini Korban Begal Payudara, Pelaku Begal Payudara, Pihak kepolisian

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm,81.

yang menangani perkara, Pemerhati Gender, Psikologi, Korban, Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi.

- b. Studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berupa Undang-undang, Hasil Penelitian, Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dan Berita Internet.

## **H. Kerangka Skripsi**

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

BAB II Tinjauan umum memuat dan membahas terkait penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian dan pendapat ahli yang relevan digunakan dalam penulisan penelitian. Perlu diperhatikan bahwasanya tinjauan umum bukanlah teori-teori yang ada, melainkan teori yang sesuai dalam fokus penelitian yang dilakukan guna mendukung penulisan penelitian. Dengan demikian dibutuhkan kerangka teoritis, dalam hal ini dijelaskan mengenai : Tinjauan Umum Tindak Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum Pencabulan, Tinjauan Umum Kriminologi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Begal Payudara.

### **BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

BAB III Analisis dan Pembahasan memuat hasil dari seluruh rangkaian analisis beserta pembahasan yang dilakukan terkait Tinjauan Hukum dalam kasus Begal Payudara yang terjadi di Yogyakarta.

#### **BAB IV PENUTUP**

BAB IV adalah Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah serta hasil analisis yang tercantum dalam penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka berupa Buku, Peraturan Perundang-Undang, Jurnal, Makalah, Skripsi, Thesis, Disertasi, Berita, Data Elektronik dan Lain-lain.

**BAB II**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

Pembahasan yang ada pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar dan landasan dalam menganalisis obyek penelitian yang dilakukan secara komperhensif. Penulis akan menguraikan berbagai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dalam bab kedua ini menjadi 4 (Empat) bagian. Pertama mengenai Hukum Pidana, kedua mengenai Tindak Pidana dan Penegakan Hukum, ketiga mengenai Tinjauan Kriminologi, keempat mengenai Konsep Hukum Islam.

**A. Hukum Pidana**

**1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan peraturan terkait hukum yang mengatur mengenai tindak pidana.<sup>31</sup> Untuk tujuan mewujudkan tatanan yang damai dan memanusiakan manusia dalam masyarakat, Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai kumpulan norma tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku dalam masyarakat negara maupun masyarakat antar bangsa.<sup>32</sup> Dalam hukum pidana terdapat 2 bentuk isi yang diatur didalamnya, yang dikenal dengan istilah hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

---

<sup>31</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 1.

<sup>32</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, salatiga, 2001, hlm. 121.

Mengutip pendapat Tirtamidjaja, berikut ini dikemukakan tentang bentuk hukum pidana materil dan hukum pidana formil.<sup>33</sup>

- a. Hukum Pidana Materil merupakan suatu kumpulan yang berasal dari aturan-aturan hukum yang didalamnya menentukan terkait pelanggaran pidana, didalamnya juga mengatur terkait bentuk syarat-syarat bagi pelanggar pidana agar dapat diberikan hukum, didalamnya juga terdapat aturan yang menunjukkan kenapa orang dapat mendapatkan hukuman dan bisa ditetapkan hukuman atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.
- b. Hukum Pidana Formil merupakan suatu kumpulan aturan-aturan hukum yang didalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan guna mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain dapat mengatur tentang cara bagaimana Hukum Pidana Materil dapat diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur bagaimana cara untuk melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah suatu komponen yang ada dari keseluruhan sistem hukum yang mengatur suatu negara dan menetapkan dasar-dasar dan pedoman untuk:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hlm,2.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 12.

- a. Menetapkan perilaku mana yang dilarang dan diikuti dengan peringatan atau konsekuensi atas hal yang telah dilakukan berupa kejahatan khusus bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menetapkan kondisi dimana konsekuensi yang diancamkan terhadap orang yang melanggar larangan ini dapat ditegakkan.
- c. Apabila ada yang melanggar, maka cari tahu bagaimana penjatuhan sanksi itu dapat dijatuhkan.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan dan dilanggar, maka orang yang melakukan tindakan melanggar tersebut akan dapat dikenakan sanksi, sebagaimana telah diatur oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia berupa pidana tertentu.

Dalam sebuah tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang didalamnya berisi tentang tindakan apa saja yang menyebabkan sebuah peristiwa pidana itu terjadi. Menurut D. Simons hal tersebut dapat disebabkan karena adanya beberapa hal yang terjadi didalamnya, diantaranya sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Perbuatan manusia (*Handeling*).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh undang-undang.

---

<sup>35</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Praditya, Paramita, Jakarta, 2004. hlm.38.

- d. Harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar Person*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) sipembuat.

Sebuah peristiwa hukum dapat disebut sebagai perbuatan pidana yakni apabila didalam peristiwa tersebut terdapat syarat yang memenuhi sebagai perbuatan hukum, syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
- b. Tindakan tersebut harus bersifat legal, pelaku hanya perlu berbuat salah dan menerima tanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Harus ada ancaman hukuman, dengan kata lain adanya ketentuan hukum yang dilanggar, termasuk sanksinya.

## **2. Tujuan Hukum Pidana**

Hukum pidana seringkali berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan agar dapat menegakkan keadilan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan masyarakat akan dapat mematuhi dan tidak akan melanggar undang-undang yang telah mengaturnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat terciptanya masyarakat

yang aman dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dalam negara tersebut.

Manusia terkadang terlibat dalam perselisihan satu sama lain ketika berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tujuan hidup mereka yang beragam, hal tersebut seringkali dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghalangi kepentingan orang lain. Hukum menetapkan pedoman-pedoman yang membatasi tingkah laku manusia, sehingga ia tidak dapat berperilaku bebas dalam upaya memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain ataupun mencampuri kepentingan mereka. Hal ini agar setiap manusia dapat bebas melakukan apa saja tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Terdapat 2 (dua) tujuan dalam hukum pidana, yakni sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Tujuan hukum pidana sebagai pemidanaan atau sanksi. Tujuan ini berupaya menetapkan alasan untuk penggunaan hukum pidana, bentuk dan jenis dalam sanksi pidananya juga turut menjadi pedoman dalam menangani tindak pidananya. Tujuan ini dapat dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dari penjelasan luas, yang mana hal itu biasanya tidak tertulis dalam pasal-pasal hukum pidana.
- b. Tujuan dalam penjatuhan saksi pidana bagi orang yang melanggar. Tujuan ini bersifat praktis, diatur dengan aturan-aturan yang tidak ambigu dan tepat, serta dapat diterapkan pada persoalan-persoalan

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.7



yang berkembang sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana oleh mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan utama.

### 3. Fungsi Hukum Pidana

Terdapat 2 fungsi dalam hukum pidana, yakni fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana, dalam pemikiran Sudarto, dipisahkan menjadi 2 (dua) kategori tujuan dalam hukum pidana, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam hukum pidana dengan tujuan umum yakni sama dengan undang-undang lain yang ada saat ini, yaitu untuk mengontrol perilaku masyarakat atau menegakkan norma-norma sosial.

Sedangkan mengenai tujuan yang khusus yaitu, hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak hukum terhadap upaya pemerkosaan dengan memberlakukan sanksi berupa hukuman pidana.<sup>37</sup> Dalam hal ini sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) hal yang dilindungi berkenaan dengan pembelaan kepentingan perseorangan, yaitu sebagai berikut ini .<sup>38</sup>

- a. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa;

---

<sup>37</sup> Sudarto dalam Eddy, O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm, 29.

<sup>38</sup> *Ibid.*

- b. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda;
- c. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Berikut ini juga merupakan beberapa penegasan yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menurutnya terdapat 2 (dua) fungsi hukum dalam hukum pidana, fungsi hukum yang dimaksud sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Fungsi umum yaitu merupakan salah satu bagian yang ada dari hukum, yang mana hal tersebut mempunyai tujuan pokok yang sama dengan hukum secara keseluruhan, tujuan pokok tersebut yaitu bertujuan untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata tertib masyarakat dalam bernegara.
- b. Fungsi khusus yakni adalah fungsi khusus bagi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang mana sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu yang tragis (sesuatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dapat dikatakan sebagai pedang bermata

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm, 9.

dua, yang mana hal tersebut dapat bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya terhadap larangan dan perintahnya, maka hukum tersebut justru akan menyebabkan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang didalamnya memiliki peran dalam memberikan aturan-aturan yang berfungsi untuk menanggulangi adanya perbuatan jahat yang terjadi dalam masyarakat. Dalam situasi ini, sangat penting untuk diketahui bahwa peran hukum pidana sebagai instrumen kontrol sosial adalah subsidair, yang mana hal tersebut memiliki arti bahwa hanya dapat digunakan apabila tindakan dan usaha lainnya yang dilakukan kurang memadai dalam menangani perbuatan jahat tersebut.

## **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dalam tindakan ini terdapat pembuat (dader) yang bertanggungjawab atas kelakuannya, tindak pidana memiliki unsur-unsur yakni unsur objektif yang berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif yang berupa kesalahan, kesalahan ini juga

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup> Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>41</sup>

Menurut P.A.F Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif dalam hal ini merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan Unsur obyektif yakni merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan antara pelaku dengan keadaan-keadaan, yakni keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan.<sup>42</sup>

## **1. Tindak Pidana Pencabulan**

### **a. Pengertian Pencabulan**

Pencabulan merupakan sebuah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual, yang mana aktivitas tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, yang mana pada saat pelaku melakukan tindakan tersebut

---

<sup>40</sup> Ricky Ramadhan, "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Petugas Perlindungan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaji dari Prespektif KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm 18. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 16.07 WIB.

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 59.

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm, 183.

korban sedang berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Pada saat kejadian korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam hal ini korban tidak mampu melawan kepada pelaku saat terjadinya pelecehan seksual karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti, terkejut, bingung, takut, lingkungan yang sepi sehingga tidak ada yang dapat dimintai pertolongan, dan situasi lainnya, yang mana situasi tersebut membuat korban tidak mampu untuk meminta pertolongan.

Pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan sebuah kata yang berasal dari kata “Cabul” yang mana kata tersebut memiliki arti kotor dan keji, perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar norma-norma yang ada seperti, norma kesusilaan dan norma kesopanan.<sup>43</sup>

Pengertian perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan pada diri sendiri maupun perbuatan yang dilakukan pada orang lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berhubungan dengan tindakan seksual mengenai segala hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, Tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya rangsangan seksualitas.

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan dan kesopanan, atau perbuatan yang keji, yang mana semua itu ada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin pelakunya, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, dada maupun alat kelamin dan lain-lain.<sup>44</sup>

Sedangkan PAF Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan bahwa perbuatan pencabulan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk melakukan aktivitas persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.<sup>45</sup> Selanjutnya menurut Moeljatno pencabulan dapat dikatakan sebagai segala perbuatan yang dilakukan dengan melanggar asusila atau perbuatan keji yang nama perbuatan tersebut berhubungan dengan nafsu kelaminnya.<sup>46</sup>

Perbuatan cabul tersebut akan sangat merugikan masyarakat, karena dengan adanya perbuatan tersebut maka keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat akan terganggu. Masyarakat akan merasa takut untuk bersosialisasi dalam lingkungan bermasyarakat, karena mereka takut akan menjadi korban tindakan pencabulan.

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1981, hlm, 212.

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997. hlm. 193

<sup>46</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*. Bumi Aksara, Jakarta. 2003, hlm 106.

## b. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (pencabulan) yang keduanya dirumuskan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, kata “kesusilaan” berarti perihal susila, “kesusilaan” mempunyai arti tentang sopan santun, kesopanan, adat istiadat dan tata tertib yang baik, kejahatan dalam kesusilaan tersebut diatur dan mempunyai sanksi.<sup>47</sup> Kejahatan pencabulan diatur mulai dari pasal 289 sampai dengan pasal 296, penjelasan terkait pasal-pasal yang mengatur kejahatan pencabulan dalam KUHP yakni, sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 289 KUHP perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dirumuskan sebagai berikut : *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”*.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan pasal 298 KUHP yakni merupakan segala bentuk perbuatan

---

<sup>47</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, volume 4, Universitas Internasional Batam, 2022, hlm 175. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 15.17 WIB.

yang dilakukan yang mana tindakan tersebut melanggar kesusilaan dan kesopanan. Perbuatan ini juga dianggap keji, karena tindakannya dilakukan berdasarkan pada aktivitas seksual dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya.

2) Pada pasal 290 KUHP terdapat beberapa ayat diantaranya sebagai berikut :

a) Pasal 290 ayat (1) : *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”*

b) Pasal 290 ayat (2) : *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya kawin”.*

c) Pasal 290 ayat (3) : *“Barang siapa membujuk ( menggoda ) seseorang yang diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.*

3) Pada pasal 292 KUHP : *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis*



*kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”*

- 4) Pasal 293 KUHP : *“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membuarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”*
- 5) Pasal 294 KUHP : *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik dan dijaga, atau dengan bujang atau sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.*
- 6) Pasal 295 KUHP terdapat beberapa ayat diantaranya, :
  - a) Pasal 295 ayat (1) KUHP : *“Dengan Hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul*

*yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anaknya yang dibawah pengawasannya orang yang belum dewasa diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau nujangnya yang dibawah umur atau orang dibawahnya dengan orang lain''.*

b) Pasal 295 ayat (2) KUHP : *“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada ayat (1) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa”.*

7) Pasal 296 KUHP : *“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah)”.*

Tindakan pencabulan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (2), yang didalamnya menjelaskan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan melakukan perbuatan cabul, pasal 81 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : *“Setiap orang yang dengan*

*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000( enam puluh juta rupiah)”.*

Dalam proses pembuktian kasus pelecehan seksual, apabila menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencabulan diatas maka proses pembuktian yang akan dilakukan yaitu berdasarkan pada Pasal 184 KUHP, dengan menggunakan lima macam alat bukti, yaitu sebagai berikut.<sup>48</sup>

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian perkaranya. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya akan menggunakan salah satu alat bukti yang berupa Visum et Repertum. Visum et Repertum merupakan laporan

---

<sup>48</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

atau surat keterangan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya dan surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagai bukti untuk pembuktian di pengadilan.

Meninjau pada definisi di atas, maka *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, dijelaskan sebagai berikut : *“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”*

Penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa: *“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”*

Apabila menggunakan pasal pencabulan dalam proses penyelesaian pidananya, pihak kepolisian harus memenuhi, minimal 2 alat bukti, dari 5 macam alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP yang meliputi : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### a. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti bahwa kekerasan adalah sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang, atau sekelompok orang yang tindakannya menyebabkan kerusakan fisik, atau menyebabkan kerusakan pada suatu barang.<sup>49</sup> Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>50</sup>

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dalam kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan suatu tindakan keintiman, tindakan tersebut dilakukan untuk melecehkan korban dan mencari kepuasan bagi pelaku, tindakan tersebut juga merupakan tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksualitas antara pelaku pelecehan seksual dengan korbannya.

---

<sup>49</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 698.

<sup>50</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 54.

Pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa korbannya, pelaku akan memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual dengannya tanpa persetujuan korbannya tersebut. Perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan karena nafsu seksualitas pelaku kepada korban.

Dengan adanya perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis, yang mana hal tersebut akan sangat merugikan korban. Pelecehan Seksual adalah kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang merusak kesopanan, dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak atas kemauan si korban melainkan pelaku melakukan tindakan tersebut dengan melakukan ancaman kekerasan yang disebabkan olehnya.<sup>51</sup>

Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara memaksa dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauan si pelaku. Korban dalam kasus ini berperan sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakikatnya mempunyai peranan yang fungsional didalamnya. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi maupun situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>52</sup> Annisa Nur Rahma Ramadhani, '*Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2020-2021)*', diajukan sebagai skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, hlm 27.

Pelecehan Seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya, tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang dilakukan secara lisan, tindakan yang dilakukan secara fisik maupun tindakan yang dilakukan melalui isyarat yang berkonotasi seksual, yang mana perilaku atau tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa terganggu, merasa tersinggung, merasa terintimidasi atau bahkan merasa dipermalukan. Dalam tindakan Pelecehan Seksual siapa saja dapat menjadi korban, dan siapapun dapat menjadi pelaku.

Pelecehan seksual sejatinya tidak memandang dari segi berpakaian korban, korban dalam kasus pelecehan seksual tidak selalu seorang wanita yang berpakaian seksi, namun wanita yang menggunakan pakaian tertutup atau bahkan menggunakan jilbab juga dapat menjadi korban. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melakukan survei mengenai pakaian yang digunakan perempuan saat mengalami pelecehan seksual.

Dalam survei yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang lalu, terdapat 62.224 responden yang berpartisipasi Hasil dari survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) meliputi :

- 1) Responden memakai rok atau celana Panjang (18%)
- 2) Responden memakai jilbab (17%)
- 3) Responden memakai baju lengan Panjang (16%)
- 4) Responden memakai baju sekolah (14%)

5) Responden memakai pakaian longgar (14%)<sup>53</sup>

Dalam hasil survei tersebut dapat kita ketahui bahwa, korban pelecehan seksual tidak selalu seorang perempuan yang menggunakan pakaian seksi, namun beberapa diantaranya merupakan perempuan yang menutup auratnya dengan menggunakan jilbab, menggunakan rok atau celana panjang, baju dengan lengan panjang, pakaian yang longgar, bahkan ada korban yang menggunakan baju sekolah.

Jadi pakaian korban dalam hal ini bukanlah faktor utama terjadinya pelecehan seksual dalam masyarakat, karena korban-korban dari perbuatan pelecehan seksual tersebut rata-rata menggunakan pakaian yang tertutup. Karena pada dasarnya tindakan pelecehan seksual ini terjadi karena adanya niat dan kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut untuk memenuhi nafsu birahinya.

**b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dihadirkan sebagai upaya perlindungan terhadap korban Pelecehan Seksual, Undang-Undang ini diharapkan dapat membawa

---

<sup>53</sup> Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), Artikel : <https://ruangaman.org/> diakses pada 21 Desember 2022, pada pukul 18.09 WIB.



perubahan terhadap tatanan penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan Pelecehan Seksual yang marak terjadi di Indonesia.

Dengan demikian diharapkan penyelesaian perkara hukum terkait dengan Pelecehan Seksual yang ada di Indonesia dapat ditangani dengan baik, sehingga korban mendapatkan keadilan, begitu juga pelaku dapat mendapatkan ganjaran yang sesuai atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pihak-pihak berwajib dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dengan semestinya, guna mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat.

Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki asas dan tujuan sebagai penghapusan adanya tindak pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu pasal yang ada dalam UU TPKS tersebut, yakni sebagai berikut :

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:*

- 1) *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*
- 2) *Non-diskriminasi;*
- 3) *Kepentingan terbaik bagi Korban;*
- 4) *Keadilan;*
- 5) *Kemanfaatan; dan*
- 6) *Kepastian hukum.*

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan:*

- 1) *Mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;*
- 2) *Menangani, melindungi dan memulihkan Korban;*
- 3) *Menindak pelaku; dan*
- 4) *Mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.*

Dalam Undang-Undang ini juga tercantum bahwasanya setiap orang dilarang untuk melakukan Kekerasan Seksual dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Hal ini dibuktikan pada pasal 11 yang berisi tentang larangan melakukan kekerasan seksual, yakni sebagai berikut :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *larangan melakukan kekerasan seksual.*

- 1) *Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.*
- 2) *Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a) *Pelecehan seksual;*
  - b) *Eksplorasi seksual;*
  - c) *Pemaksaan kontrasepsi;*
  - d) *Pemaksaan aborsi;*
  - e) *Perkosaan;*
  - f) *Pemaksaan perkawinan;*
  - g) *Pemaksaan pelacuran;*
  - h) *Perbudakan seksual; dan/atau*
  - i) *Penyiksaan seksual.*
- 3) *Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.*

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan perilaku tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya secara fisik maupun non fisik, yang mana tindakan tersebut berhubungan dengan bagian tubuh orang lain. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat intim, pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualitasnya.

Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut : “ *Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.*”

Apabila seseorang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana diatur dalam pasal pasal tersebut yang menyebabkan orang lain merasa terhina, dilecehkan, direndahkan, dan dipermalukan maka orang tersebut akan dapat dipidana dan akan mendapatkan pidana tambahan berupa pembinaan khusus. Hal ini diatur dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi, sebagai berikut : “*Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa*

*terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.’’*

Pada saat berjalannya seluruh proses penyelesaian perkara baik dalam penyelidikan hingga proses peradilan, korban memiliki hak berupa penanganan, perlindungan dan pemulihan atas segala bentuk kerugian yang dialaminya, pihak yang berwajib dapat memberikan hak korban dalam bentuk pelayanan yang baik atas informasi terhadap seluruh proses penyelidikan dan penyidikan serta hasil penanganan. Selain itu korban juga berhak atas perlindungan, dan pemulihan. Korban juga memiliki hak atas pendampingan hukum dan/atau psikologis bagi korban, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Hal ini juga diatur dalam pasal 23 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Apabila dalam kasus begal payudara dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, diharapkan dalam proses pembuktiannya akan lebih mudah karena tidak harus menyertakan Visum et Repertum seperti dalam pasal Pencabulan, hal tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa satu alat bukti tersebut tidak hanya dapat dibuktikan dengan surat Visum et Repertum saja, akan tetapi dapat dengan surat keterangan psikologi atau psikiater

yang mana surat tersebut dapat memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kualitas kesaksian yang disampaikan korban. Surat dari psikologi berupa surat keterangan Visum Psikologikum dan untuk surat dari psikiater berupa surat keterangan Visum Psikiatrikum.

Selain itu, kesaksian korban juga cukup dalam membuktikan terdakwa bersalah, sebagaimana di atur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.

Berikut penjelasan terkait alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

- a. *Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*
- b. *Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:*
  - 1) *Surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;*
  - 2) *Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;*
  - 3) *Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;*
  - 4) *Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;*
  - 5) *Dokumen; dan*
  - 6) *Hasil pemeriksaan rekening bank.*

Selanjutnya penjelasan alat bukti terkait pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni sebagai berikut:

- a. *Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.*
- b. *Keterangan Saksi dari Keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari Korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.*
- c. *Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi lainnya.*
- d. *Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.*
- e. *Ketentuan Saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan Korban atau Saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan.*

### **3. Pelecehan Seksual berupa Begal Payudara**

Pelecehan seksual begal payudara merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Tindakan Pelecehan Seksual ini menurut Komnas Perempuan adalah suatu tindakan seksual yang terjadi melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran seksualitas atau organ seksual korbannya. Begal payudara merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara menyentuh ataupun meremas payudara korban dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seizin korban.

Pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban, karena ada satu kasus yang terjadi di Yogyakarta, korban pelecehan seksual begal payudara merupakan seorang laki-laki yang memiliki rambut gondrong. Pada saat melakukan aksinya pelaku menggunakan sepeda motor sebagai transportasi dalam melancarkan aksi begal payudara tersebut, pelaku biasanya akan menggunakan helm *full face* agar wajahnya tidak terlihat oleh korban.

Relasi pelaku dengan korban dalam kasus begal payudara kebanyakan tidak memiliki hubungan antara keduanya, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pada saat kejadian kebanyakan korban akan merasa kaget, bingung, takut dan akan bereaksi freeze karena tindakan tersebut, dalam situasi tersebut pelaku akan melarikan diri. Dalam beberapa kasus, tindakan begal payudara dilakukan di tempat sepi, minim penerangan, dan wilayah yang tidak terjangkau oleh CCTV, jadi korban akan sulit untuk meminta bantuan ketika aksi begal payudara terjadi.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual begal payudara bukanlah tindakan yang baik untuk dilakukan, tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual yang dapat mengganggu orang lain. Korban akan sangat dirugikan, dan masyarakat akan merasa bahwa ruang aman di Indonesia sangat kurang dengan adanya tindakan begal payudara ini.

Beberapa kasus pelecehan seksual terjadi karena di Indonesia dikarenakan masih ada masyarakat yg permisif terhadap perilaku pelecehan seksual tersebut, seperti berikut ini :<sup>54</sup>

- a. Normalisasi hal yg tidak seharusnya ada pada sikap<sup>2</sup> di masyarakat.
- b. Sikap memaklumi di masyarakat yg sudah jadi pemikiran umum di masyarakat.
- c. Serangan tidak langsung dari kalimat/ucapan yg mengerucut menjadi kontak fisik yg lebih ke intervensi tubuh, yg dapat berujung atau puncak ke pemerkosaan.
- d. Apabila *crime culture* masih ada maka masalah tersebut akan terus terjadi di masyarakat. Seperti obrola becanda yg sudah dinormalisasi, persektif masyarakat, privilege di masyarakat, dan lain sebagainya.

Selain itu, budaya patriarki yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat bisa menjadi akar timbulnya Pelecehan Seksual. Di antara laki-laki dan perempuan terjadi pola relasi kuasa yang timpang. Laki-laki memiliki otoritas dalam keluarga dan berkuasa memegang semua peranan baik segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tanpa disadari terkadang hak istimewa yang dimiliki laki-laki menjadikannya bersikap otoriter. Tingginya angka Pelecehan Seksual

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Siti Darmawati, Hotline Konselor Psikologi Rifka Annisa, di Yogyakarta 7 Oktober 2022.



dikarenakan banyaknya laporan masuk baik dari korban, orang-orang terdekat korban, bahkan pelaku yang menyerahkan diri. Sedangkan jika angka Pelecehan Seksual menurun, bukan berarti adanya kesadaran dalam menjaga martabat perempuan melainkan banyak kasus Pelecehan Seksual tidak terungkap dan laporannya tidak sampai ke jalur hukum.

Dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terkait pelecehan seksual, perempuan sering menjadi korban karena dianggap lebih lemah dari segi fisik maupun kekuasaan jika dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban, kejahatan pada perempuan berdimensi luas yang bisa terjadi di ruang publik maupun privat. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah pelecehan seksual begal payudara. Disebut juga begal seks, karena masuk dalam kategori perampasan terhadap harga diri seseorang, yang mana tindakan begal payudara ialah meraba bagian sensitif dari tubuh seseorang tanpa persetujuan korbannya.

## **C. Tinjauan Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kata kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukan lah suatu senjata yang dapat di gunakan untuk dapat melakukan sebuah kejahatan, akan tetapi kriminologi merupakan sebuah ilmu

pengetahuan yang dapat digunakan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Terdapat beberapa pendapat yang diberikan oleh para ahli terhadap istilah kriminologi. Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya.<sup>55</sup> Kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut : Kejahatan ekonomi, Kejahatan seksual, Kejahatan agresif, dan Kejahatan politik.<sup>56</sup>

Sedangkan berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, tipe penjahat di bagi menjadi beberapa golongan, sebagai berikut ini :<sup>57</sup>

- a. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan;
- b. Kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh;
- c. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kehormatan orang;
- d. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan;
- e. Kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan;
- f. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kedudukan Negara;
- g. Kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan alat-alat Negara.

Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal dalam ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu :<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981. hlm 2.

<sup>56</sup>Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm, 28.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 14.

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana (*Making Laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of Making Laws*) meliputi :
  - 1) Definisi kejahatan;
  - 2) Unsur-unsur kejahatan;
  - 3) Relativitas pengertian kejahatan;
  - 4) Penggolongan kejahatan;
  - 5) Statistik kejahatan.
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dalam hal ini yang dibahas dalam etiologi kriminal (*Breaking of Laws*) meliputi :
  - 1) Aliran atau mazhab kriminologi;
  - 2) Teori kriminologi;
  - 3) Berbagai prespektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*Reacting Toward The Breaking of Laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, akan tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya pencegahan kejahatan.

Berikut adalah perlakuan terhadap pelanggar hukum, meliputi :

  - 1) Teori-teori penghukuman;
  - 2) Rehabilitatif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan yakni norma-norma yang ada

dalam peraturan pidana, yang mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala yang timbul dalam masyarakat.

Kejahatan kriminologi menelaah tentang kejahatan, maka yang dimaksud dalam kejahatan kriminologi tersebut adalah segala bentuk kejahatan yang mana ada didalamnya hukum pidana. Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat yang ada merupakan suatu bentuk pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah kajian kriminologi guna mempelajari tentang kejahatan.<sup>59</sup>

Kejahatan atau tingkal laku kriminal merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, remaja, dewasa ataupun lanjut usia. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar, seperti dipikirkan, direncanakan, diarahkan, disusun strateginya untuk melakukan tindakan dengan maksud tertentu secara sadar dan benar. Namun tindakan kejahatan juga dapat juga dilakukan secara setengah sadar, seperti sedang dalam keadaan mabuk, sehingga melakukan tindakan dengan setengah sadar dengan tujuan melakukan tindakan kejahatan.

Kejahatan dengan kekerasan, secara yuridis belum diatur secara jelas dan tuntas. Bentuk kejahatan yang dimaksud yakni adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ada berdasarkan pada buku II KUHP,

---

<sup>59</sup> Kadek Hendra Wirawan, dkk, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2022, hlm, 88.

sedangkan dengan bentuk-bentuk kekerasan diatur dalam BAN IX KUHP yang juga belum diatur dengan jelas. Pada pasal 89 KUHP hanya menerangkan bahwa yang dinamakan “Melakukan Kekerasan” adalah perbuatan yang membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).<sup>60</sup>

Pengertian melakukan kekerasan itu sendiri dapat diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya.<sup>61</sup>

## 2. Teori Kriminologi Penyebab Terjadinya Kejahatan

Terdapat beberapa bentuk teori-teori kriminologi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, berdasarkan dari beberapa aspek teori-teori tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

### a. Teori Biologis

Mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak ialah merupakan salah satu bagian organ dari akal. Ahli-ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan

---

<sup>60</sup> Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm, 117.

<sup>61</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, dikutip dari Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm, 117.

<sup>62</sup> I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 47.

tingkah laku manusia. Ahli-ahli ini mendasarkan pada preposisi dasar :

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak;
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan;
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Teori ini terjadi berdasarkan pada gen keturunan pelaku, yang mana perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku merupakan turunan dari perbuatan jahat orang tua atau nenek moyangnya yang merupakan seorang penjahat. Maka dari itu pelaku mewarisi sifat jahatnya dari nenek moyangnya tersebut.

b. Teori Psikogenesis

Teori psikogenesis atau psikologi kriminal merupakan usaha untuk mencari sebab-sebab dari terjadinya kejahatan yang bersumber berdasarkan pada faktor psikis dari pelaku. Usaha tersebut didasarkan pada anggapan bahwasanya penjahat merupakan orang-orang yang memiliki ciri psikis berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.<sup>63</sup>

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kondisi perilaku atau kejiwaan si pelaku serta semua

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 56.

yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat setelahnya. Ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, psikologi kriminal berusaha mengkaji dan menghubungkannya terhadap adanya faktor-faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu. Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba

menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.<sup>64</sup>

Dalam hal ini, Teori psikologis kriminologi merupakan teori yang digunakan sebagai usaha untuk mencari sebab-sebab dari terjadinya sebuah kejahatan yang bersumber dari faktor psikis yang ada pada pelaku. Oleh karena itu secara umum faktor penyebab perilaku kriminalitas adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Kemiskinan;
- b. Kesempatan;
- c. kehendak bebas;
- d. Sifat antisosial bawaan;
- e. Hukuman yang tidak proporsional.

Keberadaan psikologi kriminal sebagai ilmu yang mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal merupakan jawaban agar pemberian hukuman bisa proporsional terhadap tindak kejahatan yang dilakukan seseorang. Psikologi kriminal merupakan landasan awal apakah seseorang seharusnya mendapat hukuman berat atau tidak tanpa harus menafikan keberadaan undang-undang yang mengatur setiap tindak kriminal. Apapun alasan dari adanya segala bentuk tindakan kriminal, pada akhirnya perbuatan

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Linda Ikawati, *Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo Jawa Tengah, Wonosobo, 2017, Hlm, 131.



tersebut tentu akan merugikan diri sendiri dan juga akan dapat merugikan orang lain di sekitarnya, sehingga apabila melakukan perbuatan kriminal maka pelaku harus mendapatkan perlakuan hukum yang bisa memberikan efek jera secara psikologis.

Dengan adanya psikologi kriminal sebagai ilmu yang mengidentifikasi faktor penyebab adanya tindakan kriminal, hal ini merupakan sebuah jawaban agar hakim dalam melakukan pemberian hukuman terhadap pelaku dapat proporsional terhadap tindak kejahatan yang dilakukan olehnya. Psikologi kriminal merupakan sebuah landasan awal apakah seseorang seharusnya mendapat hukuman berat atau tidak, tanpa harus menafikan keberadaan undang-undang yang mengatur setiap tindak kriminal.<sup>66</sup>

Kriminologi dalam perspektif psikologi berdasarkan etiologi *crime* dan *criminals*, yang secara praktis teori psikologi dapat dipilah dan dipilih menjadi teori-teori problem emosional, keterlambatan mental, kepribadian sosiopatik dan pola berfikir. Konsep Dasar Psikologi tentang Penyebab Kejahatan melihat adanya sesuatu yang salah pada pikiran pelaku kejahatan sehingga mereka terlibat dalam tindak kejahatan.<sup>67</sup> Berikut ini penjelasan dari teori tersebut :

1. Problem Emotional (Emotional Problem Theories)

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Prof. Drs. Koentjoro, MBS., Ph. D, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm, 26.

Teori ini berasumsi bahwa orang yang menjadi pelanggar hukum tidak mempunyai dasar patologis yang menyeretnya ke perbuatan kriminal. Dasar patologis itu sendiri merupakan perilaku yang dilakukan dengan mendiagnosis atau memberikan penilaian terhadap orang lain, bahwa orang tersebut menderita kesehatan mental, diagnosis itu tertentu hanya berdasarkan sudut pandang sendiri.

Menurut teori ini, seseorang dapat terlibat dengan adanya tindak kriminal karena terdapat problem emosional yang tidak terpecahkan dalam dirinya. Kecantikan dan kemenarikan dapat berakibat pada eksploitasi gender, perkosaan, pelecehan, pelacuran, kriminalitas tingkat tinggi dan juga dapat mempengaruhi keputusan juri.

## 2. Mental Disorder Theories

Kelompok teori ini menjelaskan perilaku kriminal dengan menggunakan kategori diagnostik tertentu seperti psikosis, neurosis, dan Retardasi Mental. Berikut penjelasan terkait bentuk-bentuk gangguan mental tersebut, sebagai berikut :<sup>68</sup>

### 1) Psikosis

Psikosis merupakan sebuah penyakit mental yang menyebabkan pengidapnya dapat mengalami gangguan terhadap pikirannya, sehingga pengidapnya tidak dapat

---

<sup>68</sup> I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Hlm, 58

membedakan antara imajinasi dengan realita yang sebenarnya ia alami.

## 2) Neurosis

Neurosis merupakan sebuah gangguan kejiwaan yang gangguan tersebut terjadi karena kepribadian atau aspek internal dan tidak mengganggu kehidupan sosial pengidapnya, sehingga mereka juga menyadari akan permasalahan tersebut.<sup>69</sup> Dengan demikian, pasien yang mengidap neurosis, beberapa pasien akan masih dapat bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan wajar tanpa terlihat bermasalah oleh orang lain.

## 3) Retardasi Mental

Retardasi Mental merupakan sebuah masalah keterbelakangan mental, gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada dibawah rata-rata.

### c. Teori sosiogenesis

Teori sosiogenesis ini merupakan teori faktor sosiologi kriminal. Secara umum setiap masyarakat dapat dikatakan memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budaya, moral, kepercayaan maupun kondisi sosial politik, ekonomi, hukum serta

---

<sup>69</sup> Singgili Dirgagunarsa, *Pengantar Psikologi*, Mutiara, Jakarta, 1992, hlm, 143.

struktur yang ada. Objek utama sosiologi kriminal ini yakni mempelajari hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.<sup>70</sup>

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari tindak Kejahatan (Penyimpangan Sosial), yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif;
- 2) Melihat penyimpangan sebagai problematika subjektif.

Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal menjadi dua bagian diantaranya :<sup>72</sup>

- 1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial

Teori yang berorientasi pada kelas sosial merupakan teori yang mencari sebab terjadinya kejahatan melalui ciri kelas sosial dan perbedaan antara kelas-kelas sosial yang ada. Dalam teori kelas ini dapat dilihat sebagai “pendewasaan” teori sosiologi kriminal, karena teori kelas mencari diluar pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada.

- 2) Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial

Teori yang tidak berorientasi pada kelas merupakan teori yang mencari sebab terjadinya kejahatan tidak melalui kelas sosialnya, akan tetapi melakukan pencarian sebab terjadinya

---

<sup>70</sup> I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 47.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 80.

melalui aspek lainnya seperti aspek lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali teori-teori kriminologi yang ada, begitu juga dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang ditimbulkan yang beraneka ragam. Antara teori yang satu dengan teori lainnya berbeda, begitu juga dengan cara mencari sebab terjadinya kejahatan yang terjadi. Namun dengan perbedaan teori-teori tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada banyak sekali sebab-sebab yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan berdasarkan kajian kriminologi.

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa teori psikogenesis dan teori sosigenesis merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi terkait apa penyebab dari terjadinya suatu kejahatan yang diakibatkan karena kelainan dari faktor kejiwaan dan perilaku pelaku tindak pidana dan juga suatu kejahatan yang disebabkan karena faktor lingkungan pada saat kejadian.

Terdapat alur penelitian psikologis yang berbeda yang telah berhasil menguji hubungan antar kepribadian dengan kejahatan. Diantaranya sebagai berikut :<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Topo Santoso, dkk, *Kriminologi*, dikutip dari Linda Ikawati, *Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo Jawa Tengah, Wonosobo, 2017, Hlm, 130.

- a. Melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- b. Memprediksi tingkah laku;
- c. Menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

### 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam setiap tindakan kejahatan harus memiliki upaya penanggulangan agar tindakan tersebut dapat diatasi dan ditangani dengan baik, dengan adanya upaya tersebut diharapkan tindakan kejahatan yang terjadi dapat berkurang dan tidak akan terjadi lagi. Penanggulangan kejahatan pada intinya yakni merupakan sebuah bagian integral dari adanya usaha *social defence* dan juga dari adanya usaha mencapai *social welfare*, dengan demikian oleh sebab itu, tujuan utama dari upaya penanggulangan kejahatan adalah melakukan perlindungan kepada masyarakat oleh pihak berwenang guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>74</sup> Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>74</sup> Izza Aliyatul Millah, “*Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*” Thesis, Volume 6, Universitas Diponegoro Semarang, 2020, hlm 506. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 17.08 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>75</sup>

Selain itu, Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non-penal” (di luar hukum pidana).<sup>76</sup> Dalam upaya penanggulangan kejahatan juga terdapat beberapa sarana yang dapat digunakan dalam proses penanggulangannya, yakni diantaranya sebagai berikut :

- a. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana Non-Penal

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga cara yakni :<sup>77</sup>

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 507.

<sup>76</sup> Sulung Bayu Saputra, Amsori, “Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, 2022, hlm 251. Diakses pada 21 Maret 2023, pada pukul 21.05 WIB.

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 1996, hlm.48.

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Upaya penanggulangan yang dilakukan melalui jalur non-penal ini lebih bersifat untuk pencegahan dalam terjadinya kejahatan, tujuan utama dari usaha non-penal ialah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan preventif non-penal memiliki kedudukan strategis yang harus diintegrasikan dan di efektifkan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non-penal kedalam system kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

- b. Upaya Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal, menurut Barda Nawawi Arief penanggulangan kejahatan dengan cara penal atau menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 49.



Sedangkan menurut Soedarto yakni apabila hukum pidana hendak digunakan, dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan *politik criminal* atau *social defence planning*.<sup>79</sup> Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar penanggulangan kejahatan dengan hukum dapat berlaku efektif dalam artian upaya yang dilakukan memiliki dampak positif, dijelaskan berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto yakni, sebagai berikut :<sup>80</sup>

- 1) Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas;
- 2) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- 3) Fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai;
- 4) Warga masyarakat harus di didik agar dapat mematuhi hukum.

Menurut Sudarto terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh suatu penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka akan wajar apabila hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi

---

<sup>79</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, yayasan sudarto, Semarang, 1990, hlm, 104.

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994. Hlm, 117-118.

keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) dalam mengatasi sebab-sebab melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan.<sup>81</sup>

#### **4. Penegakan Hukum**

##### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan penggunaan hukum (*The Use of Law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, akan tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 72.

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 169

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya sebuah penegakan hukum merupakan upaya yang secara disengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>83</sup>

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang tertulis dan tercatat di dalam kaidah-kaidah yang tepat dan mengejawantah kaidah-kaidah tersebut dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu acapkali bertentangan antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya dilakukan guna terciptanya keadilan. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998 hal. 93.

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 7.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>85</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 8.

masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>86</sup> Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku

---

<sup>86</sup> Romli Atmasasmita, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum”*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 55.

menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

## **b. Tindakan Penegakan Hukum**

Tindakan penegakan hukum dalam hal ini menggunakan teori penyebab kejahatan yang di kemukakan oleh A.S Alam yang terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yakni Teori Pre-emptif, Teori Preventif dan Teori Represif.<sup>87</sup> Diantaranya sebagai berikut :

### **1) Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan dengan cara menanamkan nilai dan norma yang sesuai sehingga pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak kejahatan meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya. Kepolisian juga dapat bekerjasama dengan media massa dalam proses pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan, yakni dengan pemberitaan yang dilakukan secara massif melalui media cetak maupun elektronik tentang kejahatan yang marak terjadi dan dampak dari kejahatan tersebut, sehingga dengan demikian akan terbentuk budaya masyarakat yang tidak kompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

---

<sup>87</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, "Pengantar Kriminologi" Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 79.

Tokoh masyarakat maupun tokoh agama juga dapat berperan dalam upaya pre-emptif ini dengan memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama dan kesusilaan jika melakukan suatu tindak kejahatan sehingga hal tersebut dapat membangun jiwa kerohanian dan kesadaran akan bahayanya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang dapat dilakukan oleh pihak lain yaitu Pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan Pendidikan habituasi serta membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai norma.<sup>88</sup>

## 2) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Pihak kepolisian dalam hal ini melakukan patroli jalanan untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan yang mungkin dapat terjadi. Upaya ini akan digunakan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu kasus kejahatan apabila terjadi tindak kejahatan, hal ini dilakukan untuk mencari bukti kebenaran kasus yang terjadi.

Guna memperkuat kemampuan operasional penanggulangan maka diperlukan pula 3 keinginan yakni : *Political will*, *social will* dan *individual will*. *Political will*

---

<sup>88</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112-114.



adalah kehendak pemerintah dengan berbagai upaya perlu didukung dengan adanya citra social (*social will*) melalui berbagai media dalam melancarkan kehendak pemerintah, serta perlu adanya kekuatan yang tidak boleh dilupakan yakni manusia atau *individual will*, berupa kesadaran untuk taat pada hukum dan menghindari tindak kejahatan.<sup>89</sup>

Untuk mewujudkan ketiga kehendak tersebut yakni dapat dilakukan dengan cara :<sup>90</sup>

- a) Peningkatan dan pematapan aparaturnya penegak hukum untuk penyelesaian perkara pidana.
- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintah dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penanggulangan kriminalitas.
- e) Partisipasi masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

---

<sup>89</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 170.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 171.

### 3) Upaya Represif

Upaya Represif yakni dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan, tindakannya berupa penegakan hukum. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian apabila upaya hukum sebelumnya belum memberikan efek jera kepada pelaku. Diharapkan dengan adanya penindakan kejahatan yang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Upaya penegakan hukum represif dapat dimulai dari tahap penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dipengadilan dan ditetapkannya hukuman oleh hakim.<sup>91</sup>

Secara represif, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk korban adalah sebagai berikut :<sup>92</sup>

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian korban baik secara fisik maupun secara psikis, dan juga sebagai penggantian atas biaya yang dikeluarkan oleh korban sebagai akibat viktimisasi tersebut;

---

<sup>91</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109.

<sup>92</sup> Irvan Rizkqian, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen*, Volume 01, Polri (Polres Bandung-Soreang), 2021, hlm 10. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 15.36 WIB.

- b. Konseling diberikan kepada korban yang mengalami trauma berupa rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti semula;
- c. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik;
- d. Pendekatan Berbasis Sistem.

Selain itu, dalam upaya represif ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Pihak kepolisian juga akan mengajukan penuntutan hukum kepada jaksa apabila pelaku terbukti berbuat kejahatan. Selain itu, dalam prosesnya polisi dapat melakukan pemanggilan saksi dan terdakwa, melakukan penangkapan dan sampai dengan penetapan hukuman untuk pelaku di pengadilan yang ditetapkan oleh hakim.

#### **D. Konsep Hukum Islam**

Dalam sudut pandang hukum pidana, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan hukuman yang harus diberikan bagi siapapun pelakunya. Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku melanggar hukum sebagaimana hal tersebut didefinisikan oleh hukum positif, Hukum positif suatu negara berbeda secara signifikan dari prinsip-

prinsip yang mengatur tindakan melanggar hukum sebagaimana yang didefinisikan oleh bidang hukum islam.

Cangkupan melanggar hukum yang ada dalam hukum positif hanya terbatas kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum tertentu, meliputi bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum hak asasi manusia, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.

### **1. Jarimah**

Jarimah berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pelaku jarimah disebut dengan *jarim*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram alaihi*.<sup>93</sup> Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana, atau delik dalam hukum positif.<sup>94</sup>

Terdapat 3 Jenis Jarimah :

---

<sup>93</sup> Marsum, Fiqih Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1991, hlm 2.

<sup>94</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm 1.

### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, merupakan perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh fuqaha’. Dalam jarimah hudud terdapat 7 (tujuh) macam bentuk maksiat besar, yang diantaranya meliputi: Zina, qadhaf (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.<sup>95</sup>

Dibawah ini merupakan arti salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan zina, yang mana ayat tersebut berkaitan dengan jarimah hudud yang merupakan perbuatan maksiat yang “besar”, berikut firman Allah SWT dalam QS.An-Nur ayat 2 yang artinya : *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* (QS. An Nur: 2)

Dalam kejahatan-kejahatan jarimah tersebut, sudah terdapat hukuman untuk pelanggaran jarimahnya yang telah diputuskan langsung oleh syara’ berdasarkan kebutuhan masyarakat dan demi keamanan masyarakat, yang mana hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT. Dalam hal ini tak seorang pun, baik bertindak atas nama individu, kelompok, ataupun pemerintah, dapat menambah, mengambil, atau penguasa (kepala negara). Hanya dengan menggunakan aturan yang ditetapkan oleh syara’, penguasa dapat

---

<sup>95</sup> Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 hlm, 533.

bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam jarimah ini.

Hakim atau penguasa tidak mempunyai jalan lain setelah ditetapkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang dipidana di depan hakim karena melanggar jarimah hudud ini, perbuatan yang dilakukan seperti telah melakukan salah satu dari jarimah yang diancam dengan hukuman had, maka dari itu hakim atau penguasa tidak memiliki hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah tersebut. Maka dari itu, hakim atau penguasa hanya dapat melakukan penjatuhan hukuman sesuai yang telah ditetapkan oleh syara'.

Jadi dalam hal hukuman had ini, dalam syari'ah Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif. Hal tersebut dikarenakan, hukuman had itu mutlak.

#### **b. Jarimah Qisas Diyat**

Jarimah Qisas Diyat merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan dengan hukuman qisas dan diyat. Jarimah qisas diyat yakni adalah hukuman yang telah ditetapkan batasannya, batasannya tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, akan tetapi batasan tersebut menjadi batas perseorangan, dengan pengertian bahwa korban akan dapat memaafkan pelaku. Apabila telah dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku otomatis telah terhapuskan. Dengan

demikian maka pelaku tidak akan mendapatkan hukuman apapun setelah korban memaafkan pelaku tersebut.

Tindak Pidana yang diancam dengan jarimah qisas-diyat terbagi menjadi lima bagian, yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*);
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*);
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*);
- 4) Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*);
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Qisas juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk pembalasan yang pantas atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan disengaja, yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan terhadap jiwa dan raga. Sedangkan “diyat” adalah denda yang dikeluarkan oleh hakim, agar pelaku membayarnya sebagai imbalan bagi korban atau keluarga korbannya. Meski merupakan hukuman, diyat merupakan pemberian yang diberikan kepada keluarga korban sebagai ganti rugi. Sudut pandang ini melihat diyat lebih sebagai hadiah untuk korban. Selain itu, jumlahnya dapat berubah tergantung pada jenis

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

kerugian material yang diderita dan apakah suatu pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Jarimah qisas diyat merupakan hukuman yang berupa pembalasan setimpal, atau dapat disebut juga sebagai pembayaran ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Dalam jarimah qisas, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah membunuh, maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku juga akan dibunuh. Namun hal tersebut hanya berlaku pada kasus pembunuhan yang disengaja. Kemudian untuk bentuk qisas yang lain diterapkan pada penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.

Perbuatan ini memerlukan kinerja qisas sebanding dengan akibat tindakan. Misalnya, jika kaki kanan korban patah akibat penganiayaan, pelaku juga akan dihukum dengan patah kaki kanannya. Penjatuhan pidana ini harus dilakukan atas perintah pengadilan dan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang melakukan eksekusi, tidak harus korban atau keluarganya. Sebaliknya, dapat diklaim bahwa jarimah diyat adalah pembayaran ganti rugi atas kejahatan terhadap jiwa dan raga.

Diyat dapat diberlakukan pada setiap tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan jiwa. Dalam tindak pidana



pembunuhan baik yang dilakukan secara sengaja, semi sengaja maupun karena kesalahan, diyat dapat diberlakukan melalui putusan pengadilan dan atas kesepakatan keluarga atau ahli waris korban. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan, korban dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kepadanya.

Qishas Diyat juga diatur didalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : 'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (Al-Baqarah ayat 178).'

Dalam hukum pidana nasional belum ada hukuman diyat.

Dalam hukum Indonesia memang terdapat denda ganti kerugian, akan tetapi biasanya denda tersebut bukanlah hukuman alternatif seperti tujuan dari hukuman diyat, melainkan hukuman tambahan. Memang dalam hukum pidana positif ada pertanggung jawaban pengganti namun yang dimaksudkan dalam hal ini berbeda dengan diyat. Kalau dalam pertanggung jawaban pengganti di pidana positif adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal.3.

### c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan suatu tindak pidana yang mana perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman ta'zir dalam pelaksanaan hukumannya, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara şarih (jelas) dalam nash. Jarimah ta'zir dalam hal ini berfungsi sebagai pelajaran yang diberikan kepada pelakunya dengan tujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi dikemudian hari.

Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena dalam hukuman ta'zir mencakup seluruh perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim dalam hal ini diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, hakim diberikan kekuasaan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 14.

Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syari'at islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas seperti apa bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah telah mengelompokkan beberapa bentuk hukuman ta'zir, pengelompokan hukuman ta'zir tersebut yaitu sebagai berikut; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhir, kesembilan hukuman denda.<sup>99</sup>

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta'zir dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.<sup>100</sup>

## **2. Pelecehan Seksual Begal Payudara dalam Prespektif Hukum Islam**

Kasus pelecehan seksual begal payudara, dalam prespektif hukum islam yakni termasuk kedalam jarimah ta'zir, hal ini karena jarimah ta'zir merupakan jarimah yang sesuai digunakan dalam

---

<sup>99</sup> *Op. Cit.*

<sup>100</sup> *Op. Cit.*

pelaksanaan hukumnya. Islam melihat tindakan pelecehan seksual masuk kedalam kategori jarimah ta'zir karena hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia. Hukum pidana islam sendiri tidak membahas secara rinci terkait dengan uqubat bagi pelaku tindak pelecehan seksual, karena pelecehan seksual digolongkan dalam perbuatan mendekati zina.<sup>101</sup> Istilah tersebut merupakan tindak pencabulan yang belum masuk kedalam kategori zina, sedangkan uqubat ta'zir bagi pelaku tindakan pelecehan seksual diberikan uqubat jilid (hukuman pokok).<sup>102</sup> Dalam hal ini perbuatan pelecehan seksual begal payudara dapat diklasifikasikan dalam jarimah ta'zir sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa jarimah ta'zir merupakan tindak pencabulan yang belum masuk kedalam kategori zina. Pelecehan seksual begal payudara hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina.

Islam telah memberitahukan secara tegas mengenai pelampiasan nafsu, yang mana nafsu bukan hanya kegiatan yang dilakukan dengan mencium atau meraba-raba bagian tubuh dari seorang wanita, melihat dengan penuh nafsu syahwat juga dilarang,<sup>103</sup> hal itu dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina maupun perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana yang termaktub dalam surat An Nur; 31. Yang artinya : *“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”* (QS. An-Nur ayat 31)

---

<sup>101</sup> Akmal dan Nairazi AZ, “Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syari'ah Kota Langsa(Prespektif Fiqih Kontemporer)”, Jurnal IAIN Langsa, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, 2020, hlm, 112, Diakses pada tanggal 07 Februari 2023, pada pukul 23.56 WIB.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 115.

Uqubat yang diterapkan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, akan diberikan kewenangan kepada hakim atau ulil amri dalam penentuan uqubat jarimah tersebut. Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecehan seksual tidak termasuk kedalam jarimah hudud maupun qisas diyat, pelecehan seksual masuk kedalam jarimah ta'zir yang mana dikenai dengan uqubat ta'zir karena didalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadist tidak mengatur secara terperinci didalamnya. Uqubat yang diberikan merupakan kewenanga hakim maupun ulil amri dalam menentukan bentuk uqubat yang akan diberikan kepada pelaku, bentuknya dapat berupa penjara, dikucilkan, dipermalukan, bahkan dapat juga dijatuhi hukuman mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi.<sup>104</sup>

Bentuk hukuman ta'zir yang disanksikan kepada pelaku tentu saja harus sesuai dengan bentuk pelecehan yang dilakukan, hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan kesadaran kepada pelaku agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Begitu pula bagi orang yang berniat melakukan pelecehan seksual, diharapkan orang tersebut dapat membatalkan niat buruk perbuatannya dengan adanya pemberlakuan hukum ta'zir.<sup>105</sup>

Hukuman takzir yang telah disebutkan merupakan upaya hukum Islam bagaimana sepantasnya pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 116.

<sup>105</sup> Yayah Ramadyan, ' *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)* ', diajukan sebagai skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Hlm, 76.

sanksi dan hal ini juga merupakan upaya hukum Islam untuk mereduksi perbuatan pelecehan seksual.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

**BAB III**

**KAJIAN EMPIRIS TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL  
BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

**A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual  
berupa Begal Payudara di Yogyakarta**

Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji terkait dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual berupa begal payudara di Yogyakarta. Penulis sendiri berhipotesis bahwa faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual begal payudara itu sendiri disebabkan dari berbagai faktor, penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat 2 faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta, faktor tersebut adalah faktor psikologi pelaku dan faktor lingkungan yang memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kejahatan. Teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teori prikogenesis atau teori psikologi kriminal dan teori sosiologis.

Penulis melakukan penelitian pada Polresta Yogyakarta, Polda DIY dan Rifka Annisa Women's Crisis Center dengan asumsi bahwa data pelecehan seksual serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dari ketiga instansi tersebut dapat menunjukkan hasil yang berbeda dan dapat menunjang perbandingan antara faktor yang satu dengan yang lainnya.

Dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terkait kekerasan seksual, perempuan sering menjadi korban karena dianggap lebih lemah dari segi fisik maupun kekuasaan jika dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi adalah pelecehan seksual, salah satunya adalah pelecehan seksual begal payudara. Disebut juga begal seks, karena masuk dalam kategori perampasan terhadap harga diri seseorang, yang mana tindakan begal payudara ialah meraba bagian sensitif dari tubuh seseorang tanpa persetujuan korbannya.

Dengan adanya perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis, yang mana hal tersebut sangat merugikan korban, karena dilakukan secara memaksa dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauan si pelaku. Korban dalam kasus ini memiliki peras sebagai partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana, hakikatnya mempunyai peranan yang fungsional didalamnya. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi maupun situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.<sup>107</sup>

Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya.<sup>108</sup> Kejahatan kriminologi menelaah tentang kejahatan, maka yang dimaksudkan adalah segala bentuk kejahatan yang ada didalam hukum

---

<sup>107</sup> Annisa Nur Rahma Ramadhani, *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesulitan Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2020-2021)”*, diajukan sebagai skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, hlm 27.

<sup>108</sup> B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981. hlm 2.



pidana. Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat merupakan suatu bentuk pendekatan yang dapat digunakan dalam kriminologi guna mempelajari tentang kejahatan.<sup>109</sup>

Kejahatan dalam hal ini dapat digolongkan menjadi beberapa, yakni sebagai berikut : Kejahatan ekonomi, Kejahatan seksual, Kejahatan agresif, dan Kejahatan politik.<sup>110</sup> Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>111</sup> Dengan demikian, maka dalam penelitian ini penulis melakukan obyek studi kriminologi tentang tidak pidana Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta, dalam lingkup kriminologi merupakan sebuah kejahatan seksual. Hasil penelitian akan dijelaskan dalam pembahasan ini.

Terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual begal payudara diantaranya :

### **1. Faktor Psikologis Pelaku**

Dalam hal ini teori yang penulis gunakan adalah teori psikogenesis atau teori psikologi kriminal, yang mana teori ini merupakan sebuah usaha untuk mencari sebab-sebab dari terjadinya kejahatan yang bersumber berdasarkan pada faktor psikis dari pelaku,<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Kadek Hendra Wirawan, dkk, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2022, hlm, 88.

<sup>110</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm, 28.

<sup>111</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.. *Kriminologi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011, hlm, 13.

<sup>112</sup> I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 56.

usaha tersebut didasarkan pada anggapan bahwasanya penjahat merupakan orang-orang yang memiliki ciri psikis berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.<sup>113</sup>

Dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, psikologi kriminal berusaha mengkaji dan menghubungkannya terhadap adanya faktor-faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu. Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.<sup>114</sup>

Kondisi kejiwaan pelaku dalam hal ini juga menjadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual begal payudara, dalam sudut pandang psikologi, terdapat faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya begal payudara yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Diantaranya :<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> Wawancara dengan Siti Darmawati, Hotline Konselor Psikologi Rifka Annisa, di Yogyakarta, 7 Oktober 2022.

- a. Ada kemungkinan pelaku memiliki kelainan seksual, yang mana pelaku akan mendapat kepuasan saat melakukan hal tersebut.
- b. Menunjukkan kekuasaan sebagai lelaki, seperti aksi teror, menyerang.
- c. Menunjukkan maskulinitas sebagai lelaki.

Dengan adanya psikologi kriminal sebagai ilmu yang mengidentifikasi faktor penyebab adanya tindakan kriminal hal ini merupakan sebuah jawaban agar dalam pemberian hukuman terhadap pelaku dapat proporsional terhadap tindak kejahatan yang dilakukan. Psikologi kriminal merupakan sebuah landasan awal apakah seseorang seharusnya mendapat hukuman berat atau tidak, tanpa harus menafikan keberadaan undang-undang yang mengatur setiap tindak kriminal.<sup>116</sup>

Guna mendukung kelengkapan data penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada orang-orang yang pernah menjadi pelaku Pelecehan Seksual begal payudara di Yogyakarta, para pelaku mengaku telah menyesali perbuatannya. Berikut data wawancara bersama pelaku pelecehan seksual begal payudara.

Wawancara pertama dengan pelaku yang berinisial SP.<sup>117</sup> Dari hasil wawancara penulis bersama dengan pelaku, penulis menganalisis bahwa pada saat melakukan tindakan pelecehan seksual begal payudara

---

<sup>116</sup> Linda Ikawati, *Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo Jawa Tengah, Wonosobo, 2017, Hlm, 131.

<sup>117</sup> Wawancara dengan SP, Pelaku Pelecehan Seksual Begal Payudara, di Yogyakarta, 8 Desember 2022.

tersebut dalam melampiaskan hasrat seksualitasnya pelaku memilih dengan cara yang berbeda secara spontan demi kepuasannya sendiri, berawal dari rasa penasaran dan adanya gangguan stress yang dialaminya maka pelaku melakukan tindakan tersebut.<sup>118</sup>

Pelaku dalam melakukan aksi pelecehan seksual begal payudara tersebut, setelah melakukan aksinya pelaku merasa puas ketika hasrat seksualnya untuk melakukan tindakan tersebut terjadi, rasa penasaran yang ada dalam dirinya telah terealisasikan, sehingga ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan setelah melakukan pelecehan seksual begal payudara kepada korbannya. Perasaan puas yang didapatkan oleh pelaku setelah melakukan pelecehan begal payudara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan rasa stress yang saat itu ia rasakan. Tindakan yang dilakukan pelaku awalnya hanya sebagai pengalihan rasa stress dan rasa penasaran saja berubah menjadi hal yang membuat pelaku kecanduan sehingga pelaku memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut lagi dikemudian hari.<sup>119</sup>

Pelaku melakukan tindakan pelecehan tersebut kepada turis asing yang sedang berwisata di kota Yogyakarta. Aksi yang pertama dilakukan oleh pelaku ialah dilakukan secara spontan karena situasi sedang sepi dan korban sedang berjalan sendirian, sedangkan pada aksi kedua, pelaku melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

melancarkan aksinya, persiapan yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mempersiapkan beberapa hal seperti, menggunakan helm full face dan menggunakan jaket kulit tebal guna menutupi wajahnya agar tidak teridentifikasi.<sup>120</sup> Pelaku memanfaatkan situasi lingkungan sekitar yang sepi dan pada saat melakukan aksinya, pelaku memilih korban yang sedang berjalan sendirian sehingga pelaku berani untuk melakukan tindakan pelecehan seksual begal payudara tersebut.

Wawancara kedua dengan pelaku yang berinisial US.<sup>121</sup> Dari hasil wawancara penulis bersama dengan pelaku, penulis menganalisis bahwa pada saat melakukan tindakan pelecehan seksual begal payudara tersebut pelaku melakukan tindakan tersebut karena kekalutan yang sedang dialaminya terkait hubungan asmaranya yang tidak direstui oleh orang tua. Karena hal tersebut, pelaku menjadi stress dan melampiaskan Hasrat seksualitasnya kepada korbannya dengan melakukan begal payudara.<sup>122</sup>

Pada saat melakukan tindak pelecehan seksual begal payudara pelaku melakukan tindakan tersebut secara spontan karena merasa tertarik terhadap bentuk tubuh korban pada saat berpapasan dengan korban, padahal pada waktu itu korban menggunakan pakaian yang tertutup dan mengenakan kerudung. Pelaku mengaku melihat korban hanya dari arah

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Wawancara dengan US, Pelaku Pelecehan Seksual Begal Payudara, di Yogyakarta, 30 April 2023.

<sup>122</sup> *Ibid.*

samping saja, kemudian secara spontan ia melecehkan korbannya dengan memegang payudara korban demi kepuasan seksualitasnya.<sup>123</sup>

Tindakan pelecehan seksual begal payudara tersebut dilakukan oleh pelaku pada malam hari. Sebelum melakukan aksinya pelaku terlebih dahulu berpapasan dengan korban di sekitar Alun-Alun Utara, pada saat itu pelaku tertarik dengan korban sehingga mengikuti korban yang berjalan dengan temannya. Korban sebelum kejadian sedang berjalan kearah Pasar Ngasem untuk memesan taksi online, namun saat berada di selatan gapura Ngasem pelaku mendekati korban dan langsung meremas payudara korban. Pelaku sengaja mengikuti korban terlebih dahulu dari Alun-Alun Utara, karena apabila ia melakukan aksi tersebut di Alun-Alun Utara akan banyak orang yang melihat karena situasi lingkungan yang ramai, dengan demikian pelaku memilih untuk mengikuti korban terlebih dahulu hingga menemukan tempat yang dirasa sepi. Pelaku mengaku setelah melakukan aksi tersebut, ia merasa puas karena telah berhasil meremas payudara korban yang menarik perhatiannya tersebut.<sup>124</sup>

Psikologis pelaku dalam hal ini merupakan faktor utama terjadinya aksi pelecehan seksual begal payudara yang dilakukannya, pelaku memiliki kelainan seksual berupa hiperseksualitas yang mana pelaku akan merasa puas setelah melancarkan aksinya tersebut, ada kepuasan tersendiri yang pelaku rasakan setelah peristiwa itu terjadi

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

karena hasrat dan rasa penasarannya telah tersalurkan kepada korban. Stres akibat permasalahan yang ada dalam diri pelaku dan kehidupannya juga salah satu pemicu terjadinya aksi tersebut, pelaku melakukan pelecehan seksual begal payudara ini dengan tujuan untuk pengalihan atas rasa stress yang saat itu sedang ia alami, sehingga pelaku melancarkan aksi tersebut dengan berpikir bahwa hal tersebut dapat mengurangi rasa stress yang ia rasakan, karena beban pikirannya akan dapat teralihkan kepada aksinya tersebut.

## **2. Faktor Lingkungan Pada Saat Kejadian**

Dalam hal ini teori yang penulis gunakan adalah teori sosiogenesis, teori sosiogenesis merupakan teori faktor sosiologi kriminal yang mempelajari terkait aspek sebab terjadinya kejahatan melalui aspek lingkungan.<sup>125</sup> Dalam hal ini situasi lingkungan pada saat terjadinya peristiwa juga menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual begal payudara, pelaku melakukan pelecehan seksual begal payudara karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, pelaku dalam hal ini akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan kepuasan tersendiri bagi hasrat seksualitasnya.

Selain data wawancara bersama dengan pelaku, penulis juga berhasil mendapatkan data dari beberapa korban yang pernah mengalami pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta. Melalui

---

<sup>125</sup> I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 56.

wawancara yang dilakukan antara penulis dengan korban, berikut data wawancara yang penulis dapatkan :

**Wawancara Penyintas Tindakan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta**

No	Nama Korban	Melapor/Tidak Melapor
1.	S	MELAPOR
2.	H	TIDAK MELAPOR
3.	B	TIDAK MELAPOR
4.	D	TIDAK MELAPOR
5.	I	TIDAK MELAPOR

*Sumber : Wawancara Dengan Beberapa Korban*

Dari hasil wawancara penulis bersama dengan beberapa korban Pelecehan Seksual begal payudara, terdapat peristiwa faktual yang dapat disimpulkan dari beberapa kasus begal payudara yang dialami oleh para korban, yakni korban merupakan seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor dalam laju pelan dan juga ada yang berjalan kaki, rata-rata peristiwa itu terjadi pada malam hari.

Korban berinisial H, D, I pada saat kejadian menggunakan pakaian tertutup dan memakai jilbab, korban berinisial S pada saat kejadian menggunakan pakaian santai tidak berjilbab namun tidak ketat, korban berinisial B merupakan seorang laki-laki gondrong yang sedang melaju pelan saat malam hari dan menggunakan jas hujan.<sup>126</sup>

Pada saat kejadian pelaku mengikuti korban dengan mengendarai motor, menggunakan jaket tebal dan menggunakan helm *full face* sehingga korban tidak dapat mengenali pelakunya. Pelaku mendekat ke

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan S,H,B,D,I, Korban Pelecehan Seksual Begal Payudara, di Yogyakarta, Juli 2022.



arah korban dengan memanfaatkan situasi sekitar yang sedang sepi, kemudian dengan cepat meremas payudara korban dan langsung melarikan diri.<sup>127</sup>

Korban yang pada saat itu tidak ada persiapan sehingga lengah dan terkejut, dalam situasi ini korban akan *freeze response*, hal itu dikarenakan respon alami otak manusia ketika mengalami serangan baik fisik maupun seksual, korban cenderung akan diam tak berkutik. Selain itu, situasi sekitar yang sepi menyebabkan tidak adanya saksi yang melihat kejadian dan korban tidak sempat meminta pertolongan kepada masyarakat.

Korban tidak melapor karena kurangnya bukti yang dimiliki ataupun tidak adanya saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, diwilayah kejadian juga tidak terdapat CCTV yang dapat digunakan sebagai bukti. Korban juga tidak dapat mengetahui dengan jelas siapa pelaku karena menggunakan helm *full face* dan berjaket tebal, karena malam hari dan tempat sepi serta pencahayaan yang minim, korban tidak dapat melihat plat nomor motor pelaku. Korban merasa trauma atas kejadian yang menimpa dirinya dan membutuhkan waktu lama untuk dapat pulih kembali.<sup>128</sup>

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual kepada korban yakni karena pada saat kejadian korban sedang berjalan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

sendirian, atau berkendara sendirian dimalam hari, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama korban di atas, pakaian korban tidak masuk kedalam faktor yang mengundang nafsu pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Korban pada saat terjadinya pelecehan seksual menggunakan pakaian yang tertutup, bahkan 3 (tiga) diantaranya menggunakan jilbab, 1 (satu) menggunakan pakaian santai namun tetap sopan, dan 1 (satu) korban merupakan seorang laki-laki yang menggunakan jas hujan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melakukan survei mengenai pakaian yang digunakan perempuan saat mengalami pelecehan seksual. Dalam survei yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang lalu, terdapat 62.224 responden yang berpartisipasi Hasil dari survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) meliputi :<sup>129</sup>

- e. Responden memakai rok atau celana Panjang (18%)
- f. Responden memakai jilbab (17%)
- g. Responden memakai baju lengan Panjang (16%)
- h. Responden memakai baju sekolah (14%)
- i. Responden memakai pakaian longgar (14%)

Dalam kasus pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta, lingkungan yang suasananya sepi, tidak ada orang,

---

<sup>129</sup> Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), Artikel : <https://ruangaman.org/> diakses pada 21 Desember 2022, pada pukul 18.09 WIB.

gelap karena minimnya penerangan akan menyulitkan korban untuk meminta pertolongan, dan tidak adanya CCTV yang semakin memicu keberanian pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas. Hal-hal tersebut akan menjadi kesempatan emas bagi pelaku untuk melancarkan aksi kriminalitasnya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual begal payudara bukanlah tindakan yang baik untuk dilakukan, tindakan tersebut merupakan salah satu perbuatan berkonotasi seksual yang dapat mengganggu orang lain. Korban dalam hal ini akan sangat dirugikan baik fisik maupun psikisnya, terdapat dampak pelecehan seksual dalam hal ini akan berbeda-beda, tergantung dari berat dan juga lamanya pelecehan seksual yang terjadi.<sup>130</sup> Dengan demikian masyarakat akan merasa bahwa ruang aman di Yogyakarta sangat kurang dengan adanya tindakan pelecehan seksual begal payudara ini.

Dengan faktor lingkungan tersebut, pelaku akan dapat dengan mudah melakukan pelecehan seksual karena dengan minimnya pencahayaan, lingkungan yang sepi dan tidak adanya CCTV, maka pelaku tidak akan dapat teridentifikasi karena akan sulit untuk mendapatkan barang bukti, hal ini juga yang menyebabkan korban enggan untuk melapor karena kurangnya bukti

---

<sup>130</sup> N.K Endah Triwijati, "*Pelecehan Seksual; Tinjauan Psikologis*", Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, hlm 3. Diakses pada tanggal 21 maret 2023, pada pukul 22.35 WIB.

yang memadai. Dengan demikian, deretan panjang tindak pidana kejahatan akan banyak terjadi, karena faktor lingkungan dari segi keamanan masih kurang dan hal tersebut akan membuat masyarakat kurang aman dalam berkegiatan diluar rumah.

## **B. Upaya Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual berupa Begal Payudara di Yogyakarta**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya dilakukan guna terciptanya keadilan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>131</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya sebuah penegakan hukum merupakan upaya yang secara disengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>132</sup> Manusia tidak bisa lepas dari hukum, karena di negara hukum segala sesuatu telah diatur, dengan demikian maka perlindungan bagi masyarakat akan lebih terjamin. Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau

---

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 7.

<sup>132</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998 hal. 93.

pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.<sup>133</sup>

Upaya penegakan hukum perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Tingkah laku penjahat sangatlah beragam serta sesuai pula dengan kemajuan teknologi dengan memberikan dampak yang negatif akibat penyalahgunaan seperti yang berbau pornografi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan penegakan hukum dalam hal ini menggunakan teori penyebab kejahatan yang di kemukakan oleh A.S Alam yang terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yakni berdasarkan Pre-emptif, Preventif dan Represif. Berikut penulis akan menguraikan sebagaimana yang ada dibawah ini.

### **1. Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian**

Indonesia merupakan Negara hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum

---

<sup>133</sup> Saiful Amri, *Tindak Pidana terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati*. Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2021. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pada pukul 20.08 WIB

untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.<sup>134</sup>

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum yakni dilakukan dengan mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum,<sup>135</sup> hal ini dilakukan untuk menegakkan keadilan sebagai perlindungan kepentingan manusia masyarakat. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kejahatan yang terjadi sebagai bentuk pencegahan, terdapat upaya pre-emptif dan upaya preventif.

#### **a. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum tindakan kejahatan itu terjadi, upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah akan terjadinya tindakan kejahatan dikemudian hari. Upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai dan norma yang sesuai kepada masyarakat, sehingga pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak kejahatan meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya.

Upaya ini dilakukan sebagai pencegahan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat akan sesuatu bentuk kejahatan yang

---

<sup>134</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 169.

<sup>135</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15.

belum terjadi, atau dapat disebut juga antisipasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni berupa penyuluhan, seminar, dan talkshow kepada masyarakat secara tidak langsung, didalamnya berisi tentang himbauan kepada masyarakat terkait pelecehan seksual dan tindak kejahatan lainnya yang mungkin bisa terjadi dilingkungan sekitar.<sup>136</sup>

Untuk melakukan tindakan pencegahan tersebut, pihak kepolisian Polda DIY maupun Polresta Yogyakarta memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berjejaring bersama instansi-instansi terkait yang memiliki fokus dalam menangani kasus pelecehan seksual untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat. Upaya pre-emptif dilakukan sebelum kejahatan terjadi.

Pihak kepolisian Polda DIY dan Polresta Yogyakarta sudah bekerjasama dan berjejaring dengan beberapa instansi seperti Rifka Annisa, FPKK (Forum Penanganan Korban Kekerasan), LBH Yogyakarta (Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), DP3AP2 Yogyakarta (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta) dan lembaga lainnya dengan melakukan penyuluhan, seminar, ataupun talkshow untuk menghimbau, agar para perempuan lebih berhati-hati, dapat mengayomi dan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

melindungi diri sendiri dengan tujuan agar tidak menjadi korban pelecehan seksual maupun tidak kejahatan lainnya.<sup>137</sup>

Pihak kepolisian melalui bidang humas juga melakukan beberapa upaya penyuluhan tersendiri dengan menggunakan media-media yang dimiliki seperti, melalui Instagram *polda\_diy*, *ditreskrimum\_polda\_diy*, dan akun Instagram lainnya, Website, serta himbauan melalui baliho-baliho yang ada di pinggir jalan dan banyak lagi.<sup>138</sup> Hal tersebut dilakukan untuk menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak menjadi korban kejahatan.

Dengan upaya-upaya tersebut diatas, diharapkan kasus tindak pidana pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta akan dapat dicegah agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Setidaknya masyarakat mendapatkan himbauan bahwa terdapat tindak pidana begal payudara atau tindak kejahatan lainnya, sehingga masyarakat dapat waspada dan berhati-hati dalam berkegiatan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut juga, masyarakat akan mengetahui bagaimana cara untuk menangani apabila menjadi korban, dengan sigap mengamankan bukti, agar pihak kepolisian dapat melanjutkan kasus ke jalur hukum hingga ke meja pengadilan.

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan AKP. L. Esti Wulandari, Kanit PPA Polda DIY, di Yogyakarta, 4 September 2022.

<sup>138</sup> *Ibid.*



Namun, menurut penulis, upaya ini juga perlu lebih di massif kan lagi jangkauan audiensnya, agar masyarakat secara menyeluruh mendapatkan penyuluhan maupun himbauan terkait adanya tindak pidana pelecehan seksual atau tindak kejahatan lainnya, selain itu agar masyarakat secara menyeluruh dapat mengetahui bagaimana cara mereka menyikapinya dikemudian hari apabila menemukan adanya tindakn pelecehan seksual disekitar mereka. Hal ini diharapkan supaya seluruh masyarakat dapat mendapatkan informasi yang sama dan dapat berjaga-jaga demi keamanan dan keselamatan mereka dan lingkungan sekitarnya.

#### **b. Upaya Preventif**

Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Sama dengan upaya pre-emptif, upaya preventif juga merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat dengan tujuan menghilangkan kesempatan yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan.<sup>139</sup>

Guna memperkuat kemampuan operasional penanggulangan maka diperlukan pula 3 keinginan yakni : Political will, social

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan AKBP Fahmi Arifrianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Polresta Yogyakarta, pada tanggal 17 November 2022.

will dan individual will. Political will adalah kehendak pemerintah dengan berbagai upaya perlu didukung dengan adanya citra social (social will) melalui berbagai media dalam melancarkan kehendak pemerintah, serta perlu adanya kekuatan yang tidak boleh dilupakan yakni manusia atau individual will, berupa kesadaran untuk taat pada hukum dan menghindari tindak kejahatan.<sup>140</sup> Untuk mewujudkan ketiga kehendak tersebut yakni dapat dilakukan dengan cara :<sup>141</sup>

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

---

<sup>140</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 170.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 171.

Aparat penegak hukum dalam upaya preventif ini, pihak kepolisian melakukan kegiatan rutin dengan patroli jalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah akan terjadinya tindak kejahatan di wilayah kota Yogyakarta, tindak kejahatan yang dimaksud seperti kejahatan jalanan begal, pencurian, tindak pelecehan seksual, dan tindak kejahatan lainnya yang berpotensi terjadi di malam hari. Pihak kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan patroli setiap hari pada malam hari dari pukul 00.00 WIB – 04.00 WIB. Patroli yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di wilayah kota Yogyakarta.<sup>142</sup>

Dalam upaya preventif ini, menurut penulis kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini masih kurang, karena hanya dilakukan selama 4 jam dalam sehari, dengan kegiatan patroli yang hanya dilakukan selama 4 jam itu, menurut penulis hal tersebut masih kurang dalam menjamin keamanan lingkungan dan masyarakat Yogyakarta, apalagi ditempat-tempat yang lingkungannya sepi dan tidak terpantau oleh CCTV, dimana tempat-tempat seperti itu sangat rawan menjadi lokasi terjadinya tindakan kejahatan.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan AKBP Fahmi Arifrianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Polresta Yogyakarta, pada tanggal 17 November 2022.

Namun, dengan demikian, tindakan patroli yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi adanya tindakan kejahatan yang mungkin terjadi sudah tepat dan sangat bermanfaat, pihak kepolisian berhak mendapatkan apresiasi karena sudah melakukan patrol keamanan dimalam hari demi meminimalisir terjadinya kejahatan. Akan tetapi menurut penulis pihak kepolisian juga perlu untuk menambah jumlah anggota patroli dan jam patroli dimalam hari agar lebih lama, hal ini bertujuan agar keamanan lingkungan lebih terjamin lagi kedepannya. Pihak kepolisian juga perlu menambah jangkauan patroli, titik patroli dapat diperluas agar menjangkau setiap sudut kota dan gang-gang kecil sekalipun yang mana di wilayah tersebut tidak ada jangkauan CCTV dan lingkungan yang sepi.

## **2. Tindakan Penanganan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya dilakukan guna terciptanya keadilan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>143</sup>

Tindakan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana pelecehan seksual begal payudara yakni ketika korban melapor, pihak kepolisian akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang ada didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terkait dengan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ialah adanya keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa.<sup>144</sup>

Dalam kasus yang terjadi Polresta Yogyakarta menggunakan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum dan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan berbuat cabul atau membujuk melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri atau orang yang belum cukup umur untuk kawin, atau diluar perkawinan.<sup>145</sup>

Upaya Represif merupakan sebuah ruang untuk penegakkan hukum bukan isi, yang artinya representasi sebuah proses seperti lidik dan sidik. Represif itu pemanggilan, pengeledahan, penyitaan,

---

<sup>143</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 7.

<sup>144</sup> Wawancara dengan AKP. L. Esti Wulandari, Kanit PPA Polda DIY, di Yogyakarta, 4 September 2022.

<sup>145</sup> Wawancara dengan AKBP Fahmi Arifrianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Polresta Yogyakarta, pada tanggal 17 November 2022.

penangkapan, penahanan. Upaya represif ini dilakukan setelah peristiwa hukum atau kejahatan itu terjadi.<sup>146</sup>

Upaya Represif akan dilakukan oleh pihak kepolisian apabila mendapatkan aduan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan, kepolisian melakukan olah TKP untuk mencari pelaku dengan mencari bukti pendukung seperti mengecek CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian, mencari saksi yang ada pada saat kejadian dan juga korban melakukan Visum.<sup>147</sup>

Pihak kepolisian harus mengikuti aturan terkait alat bukti pasal 184 ayat (1) KUHAP, Semuanya harus terpenuhi agar kasus dapat ditindaklanjuti. Untuk tindak lanjut penanganan proses hukumnya, pihak kepolisian dapat menindaklanjuti kasus yang dilaporkan apabila alat bukti dapat memenuhi aturan yang berlaku didalamnya. Akan tetapi jika bukti masih kurang memenuhi, pihak kepolisian akan berusaha mencari alat bukti tersebut, seperti mencari bukti melalui CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku sekaligus mendapatkan bukti lainnya agar kasus dapat dilimpahkan kepada jaksa untuk melanjutkan kasus tersebut agar sampai ke pengadilan.<sup>148</sup>

Namun untuk kasus pelecehan seksual begal payudara yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta, kasus kebanyakan berhenti ditahap penyidikan karena kurangnya bukti. Berdasarkan Penelitian yang penulis

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Wawancara dengan AKP. L. Esti Wulandari, Kanit PPA Polda DIY, di Yogyakarta, 4 September 2022.

lakukan di Polresta Yogyakarta, penulis memperoleh data kasus yang dilaporkan terkait kasus pelecehan seksual yang ada di Polresta Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022, diantaranya terdapat kasus pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta, seperti yang terlampir pada tabel dibawah ini.

**Tabel Data Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KASUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	2017	1	Pelecehan Seksual	Sp3
2.	2018	-	-	-
3.	2019	1	Pelecehan Seksual	Sp3
4.	2020	-	-	-
5.	2021	-	-	-
6.	2022	2	Pelecehan Seksual	Henti Lidik Sidik

*Sumber : Kanit PPA Polresta Yogyakarta*

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2022 kasus tindak pidana Pelecehan Seksual yang terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta terdapat 4 (empat) kasus yang laporannya masuk ke Polresta Yogyakarta. Dalam kasus-kasus tersebut 2 (dua) kasus dilakukan Sp3 dalam tahapan penyelidikannya, sedangkan 2 (dua) kasus lagi henti lidik sidik, keduanya sama-sama pemberhentian penyidikan yang diterbitkan oleh penyidik dari pihak kepolisian untuk menghentikan pengusutan

kasus yang terjadi karena penyidik tidak menemukan cukup bukti dalam mengusut kasus tersebut.<sup>149</sup>

Laporan kasus pertama terkait begal payudara tidak dilanjutkan dan dihentikan oleh penyidik karena plat nomor kendaraan pelaku tidak terlacak dan kurangnya alat bukti dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Laporan kasus kedua, tahapan penyidikan sudah selesai namun kasus dihentikan karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Laporan kasus ketiga dihentikan karena tidak adanya progress karena tidak ada bukti yang mengarah kepada pelaku sehingga kasus tidak dilanjutkan ketahapan selanjutnya. Kasus yang terakhir juga dihentikan karena kurangnya alat bukti yang cukup sehingga kasus tidak dilanjutkan.<sup>150</sup>

Pada kasus terakhir, dalam penanganannya pihak kepolisian Polresta Yogyakarta menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (UU TPKS) karena kasus terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan, namun karena kurangnya bukti, maka pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan kasus ke tahap selanjutnya.<sup>151</sup>

Kebanyakan kasus pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta hanya berhenti di tahap penyidikan dan penyelidikan,

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan AKBP Fahmi Arifrianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Polresta Yogyakarta, pada tanggal 17 November 2022.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*



hal tersebut dikarenakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum cukup untuk dilanjutkan ke pengadilan. Kurangnya barang bukti menjadi penyebab utama kasus tidak dapat ditindak lanjuti. Ketika pelaku melakukan tindakan begal payudara, tidak semua korbannya berani untuk melapor, terkadang tindakan tersebut terjadi ditempat yang sepi, dengan demikian maka pihak kepolisian akan sulit untuk mendapatkan barang bukti apabila tidak ada saksi ataupun CCTV diwilayah tersebut, sehingga pelaku akan sulit untuk diidentifikasi.<sup>152</sup>

Menurut penulis upaya penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual begal payudara ini kebanyakan terhambat karena alasan tidak cukupnya bukti yang memadai, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan, meskipun semua pihak mengetahui bahwa fakta di lapangan memang terjadi kasus pelecehan seksual tersebut yang meresahkan di masyarakat.

Dalam hal ini pihak kepolisian, sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengurus kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Yogyakarta, kasus-kasus tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, namun keterbatasan alat bukti membuat kasus di Sp3 dan dihentikannya penyelidikan.

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Nurul Kurniati, Konselor Hukum Rifka Annisa, pada tanggal 6 Oktober 2022.

Dalam hal ini, untuk menambah keamanan di wilayah kota Yogyakarta, menurut penulis diperlukan fasilitas publik tambahan seperti pencahayaan lampu jalanan dan CCTV di tempat-tempat yang sepi, hal ini diharapkan dapat meminimalisir kejahatan begal payudara maupun kejahatan lainnya seperti pencurian, kejahatan jalanan dan klitih, karena pelaku akan berfikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan apabila aksinya terekam CCTV.

Pihak kepolisian juga dapat meningkatkan patroli jalanan dimalam hari diberbagai penjuru kota maupun pinggiran kota hingga masuk ke jalan-jalan kecil yang sepi dan minim CCTV agar keamanan lebih terjamin. Dengan demikian, maka tidak kriminalitas di wilayah Yogyakarta akan dapat diminimalisir dan mungkin akan semakin sedikit adanya kasus kejahatan yang terjadi.

Pihak kepolisian juga masih belum memahami terkait UU TPKS secara keseluruhan karena undang-undang ini masih terbilang baru, sehingga penggunaan Undang-Undang ini belum dilakukan secara maksimal, kebanyakan kasus pelecehan seksual begal payudara sebelumnya juga terjadi sebelum Undang-Undang ini disahkan, pihak kepolisian masih dalam masa transisi untuk menggunakan UU TPKS ini sebagai acuan dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Dengan demikian, diperlukan panduan bagi aparat penegak hukum terkait UU TPKS ini, karena apabila pihak kepolisian tidak

memahami Undang-undang tersebut maka pihak kepolisian tidak akan menggunakan UU TPKS karena dianggap rumit, dan akan lebih memilih menggunakan UU KUHP sehingga penerapan hukum yang dilakukan belum maksimal.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dijabarkan terhadap data-data yang diperoleh oleh penulis dari Polresta Yogyakarta, Polda DIY, Rifka Annisa, Pelaku dan Korban Kasus Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat 2 (dua) faktor kriminologi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pid
2. ana begal payudara di Yogyakarta. Pertama, faktor psikologis pelaku berdasarkan teori psikogenesis, dalam hal ini psikologis pelaku merupakan faktor utama terjadinya aksi pelecehan seksual begal payudara yang dilakukannya, pelaku memiliki kelainan seksual yang mana pelaku akan merasa puas setelah melancarkan aksinya tersebut, ada kepuasan tersendiri yang pelaku rasakan setelah peristiwa itu terjadi karena hasrat dan rasa penasarannya telah tersalurkan kepada korban. Stres akibat permasalahan yang ada dalam diri pelaku dan kehidupannya juga salah satu dampak terjadinya aksi tersebut, pelaku melakukan pelecehan seksual dengan tujuan untuk pengalihan atas rasa stress yang ia alami, sehingga pelaku melancarkan aksi tersebut dengan berpikir bahwa hal

tersebut dapat mengurangi rasa stress yang ia rasakan. Kedua, faktor lingkungan pada saat kejadian hal ini berdasarkan teori sosiogenesis, pada saat terjadinya peristiwa begal payudara lingkungan yang suasananya sepi dan tidak ada orang akan menyulitkan korban untuk meminta pertolongan, minimnya pencahayaan sehingga suasana sekitar menjadi gelap atau remang-remang apalagi pada malam hari, dan tidak adanya CCTV yang semakin memicu keberanian pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas.

3. Bahwa upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual begal payudara di Yogyakarta, dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat 2 (dua) upaya. Pertama, upaya pre-emptif yakni berupa penyuluhan, seminar, dan talkshow kepada masyarakat secara tidak langsung, didalamnya berisi tentang himbauan kepada masyarakat terkait pelecehan seksual dan tindak kejahatan lainnya yang mungkin bisa terjadi dilingkungan sekitar. Kedua, upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian secara langsung, dengan cara melakukan patroli jalanan untuk meminimalisir dan mencegah akan terjadinya tindak kejahatan, seperti kejahatan jalanan, pencurian, tindak pelecehan seksual, dan tindak kejahatan lainnya. Sedangkan dalam penanganan kasus ini, terdapat satu

upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni upaya represif, upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan olah TKP untuk mencari pelaku, mencari saksi, pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan terhadap pelaku. Sedangkan tindakan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana pelecehan seksual begal payudara ini, ketika ada korban yang melaporkan pihak kepolisian akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya fasilitas publik dapat ditambah seperti pencahayaan lampu jalanan dan CCTV di tempat-tempat yang sepi, dengan demikian akan dapat meminimalisir kejahatan begal payudara maupun kejahatan lainnya seperti pencurian, kejahatan jalanan dan klitih, karena pelaku akan berfikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan apabila aksinya terekam CCTV. Pihak kepolisian juga dapat meningkatkan patroli jalanan dimaam hari diberbagai penjuru kota maupun pinggiran kota hingga masuk ke

jalan-jalan kecil yang sepi dan minim CCTV. Dengan demikian, maka tidak kriminalitas di wilayah Yogyakarta akan dapat diminimalisir dan mungkin akan semakin sedikit adanya kasus kejahatan yang terjadi.

2. Pihak kepolisian dapat mulai memahami dan memanfaatkan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses penanganan hukum tindak pidana kejahatan pelecehan seksual. Apabila dalam kasus begal payudara dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini maka dalam proses pembuktiannya akan lebih mudah karena tidak harus menyertakan Visum et Repertum seperti dalam pasal Pencabulan, hal tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa satu alat bukti tersebut tidak perlu dengan visum akan tetapi dapat dengan surat keterangan psikologi atau psikiater yang dapat memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kualitas kesaksian yang disampaikan korban. Kesaksian korban cukup dalam membuktikan terdakwa bersalah hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup

membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya seperti surat keterangan psikiater dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku bersalah melakukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Andi Anna Eqhi Pratama, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan membujuk terhadap Anak*, Makassar, 2016.
- Alam, A.S, *Kejahatan, penjahat dan system Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.
- Alam, A.S, dan Amir Ilyas, ‘‘Pengantar Kriminologi’’ Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang , 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Praditya, Paramita, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- H.R. Abdussalam. *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010.
- I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2013.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1981.
- Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Cet.ke 1. PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirjosiswono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sudarto dalam Eddy, O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*. Bumi Aksara, Jakarta. 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marsum, Fiqih Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1991.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi. Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Novaria Ekaristi Sihotang, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, pelecehan seksual terhadap perempuan dimuka umum*, Yogyakarta, 2017.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2001.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabul.
- Undang-Undang Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Alat Bukti.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **C. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Akmal dan Nairazi AZ, *‘‘Uqubat Ta’zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syari’ah Kota Langsa(Prespektif Fiqih Kontemporer)’’*, Jurnal IAIN Langsa, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, 2020.
- Annisa Nur Rahma Ramadhani, *‘‘Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2020-2021)’’*, diajukan sebagai skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, volume 4, Universitas Internasional Batam, 2022.
- Irvan Rizkqian, *‘‘Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia’’*, Journal Justiciabellen, Volume 01, Polri (Polres Bandung-Soreang), 2021.
- Izza Aliyatul Millah, *‘‘Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Prespektif Kriminologi dan Viktimologi)’’* Thesis, Volume 6, Universitas Diponegoro Semarang, 2020.
- Kadek Hendra Wirawan, dkk, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2022.
- Linda Ikawati, *Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo Jawa Tengah, Wonosobo, 2017.
- Novaria Ekaristy Sihotang, *‘‘Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum’’*, diajukan sebagai skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- N.K Endah Triwijati, *‘‘Pelecehan Seksual; Tinjauan Psikologis’’*, Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, hlm 3.
- Prof. Drs. Koentjoro, MBS., Ph. D, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial* ,Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gdjah Mada, Yogyakarta, 2013.

- Rana Aqilla Husna, *“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Hadapan Publik”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.
- Ricky Ramadhan, *“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Petugas Perlindungan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaji dari Perspektif KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Surya, *“Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.
- Sulung Bayu Saputra, Amsori, *“Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.”* Jurnal Ilmiah Publikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, 2022.
- Saiful Amri, *“Tindak Pidana terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati.”* Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- Yayah Ramadyan, *“Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”*, diajukan sebagai skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

#### D. Berita

- Detik.com Viral pengakuan koeban begal payudara di kotagede, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6096952/viral-pengakuan-korban-begal-payudara-di-kotagede-polisi-silakan-lapor> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pada pukul 14.30 WIB.
- Harian Jogja, Pertama di Indoneisa Pelaku Begal Payudara di Jerat UU TPKS, Artikel : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/05/510/1105340/per-tama-di-jogja-pelaku-begal-payudara-di-titik-nol-dijerat-uu-tpks> Diakses pada 14 Oktober 2022, pada pukul 15.30 WIB.
- Hukum bunghatta, Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022, Artikel : <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> Diakses pada tanggal 04 September 2022, pada pukul 13.20 WIB.
- Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) Artikel : <https://ruangaman.org/> diakses pada 21 Desember 2022, pada pukul 18.09 WIB.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*.  
Artikel : <https://komnasperempuan.go.id/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 14.50 WIB.

Krjogja, *Waspada begal payudara marak di DIY, ini catatan dari jpw*,  
Artikel : <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/waspada-begal-payudara-marak-di-diy-ini-catatan-dari-jpw/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 22.05 WIB.

Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*,  
Artikel : <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pada pukul 21.16 WIB.

#### **E. Data Elektronik**

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*.  
Artikel : <https://komnasperempuan.go.id/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 14.50 WIB.

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), Artikel : <https://ruangaman.org/>  
diakses pada 21 Desember 2022, pada pukul 18.09 WIB.

#### **F. Lain-Lain**

Wawancara dengan SP, Pelaku Pelecehan Seksual Begal Payudara, di Yogyakarta, 8 Desember 2022.

Wawancara dengan US, Pelaku Pelecehan Seksual Begal Payudara, di Yogyakarta, 30 April 2023.

Wawancara dengan S,H,B,D,I, Korban Pelecehan Seksual Begal Payudara, di Yogyakarta, Juli 2022.

Wawancara dengan Nurul Kurniati, S.H., Konselor Hukum Rifka Annisa, di Yogyakarta, 6 Oktober 2022.

Wawancara dengan Siti Darmawati, Hotline Konselor Psikologi Rifka Annisa, di Yogyakarta, 7 Oktober 2022.

Wawancara dengan AKBP Fahmi Arifrianto, S.H., S.I.K., Wakil Kepala Kepolisian Resor Polresta Yogyakarta, pada tanggal 17 November 2022.

Wawancara dengan AKP. L. Esti Wulandari, S.H., M.H. Kani PPA Polda DIY, di Yogyakarta, 4 September 2022.

**LAMPIRAN****1. Surat Keterangan Penelitian di Polda DIY**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

**D.I.YOGYAKARTA**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : SKET/ 16 /X/2022/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : IMRO'AH QUROTUL AINI
2. NIM : 184410548
3. Fakultas /Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
5. Semester : IX

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Oktober 2022  
a.n. DIRRESKRIMUM POLDA DIY  
KASUBBAGRENMIN

**DIREKTUR**

**WAKIDAH, S.H.**  
KOMISARIS POLISI NRP 65100645

## 2. Surat Keterangan Penelitian di Rifka Annisa



Jalan Jambon IV No. 69A, Kricak,  
Kec. Tegalrejo, Yogyakarta,  
DI Yogyakarta, Indonesia 55242  
+62-274-553333 | www.rifka-annisa.org

No : 01/05/L/RA/III/2023  
Lamp : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Di Yogyakarta**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Julianti,SH.  
Jabatan : HUMAS Rifka Annisa WCC  
Alamat : Jl. Jambon IV No. 69 A. Perum Jatimulyo Indah Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Imro'ah Qurotul Aini  
NIM : 18410548  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara dan studi data di Rifka Annisa WCC dengan Konselor Psikologi ibu Siti Darmawati dan Konselor Hukum ibu Nurul Kurniati,SH pada bulan Oktober 2022

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2023



Dewi Julianti, SH  
HUMAS RIFKA ANNISA WCC



### 3. Surat Data Kasus Pelecehan Seksual Polresta Yogyakarta

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTMEMWA YOGYAKARTA  
RESOR KOTA YOGYAKARTA

#### DATA KASUS TP KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2017 S/D OKTOBER 2022

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS	KETERANGAN
1	2017	3	4	5
1.	2017	1	Pelecehan Seksual	Sp3
2.	2018	-	-	-
3.	2019	1	Pelecehan Seksual	Sp3
4.	2020	-	-	-
5.	2021	-	-	-
6.	2022	2	Pelecehan Seksual Pelecehan Seksual	Heniti Lidik Sidik

Yogyakarta, 26 Oktober 2022  
KANIT PPA SATRESKRIM POLRESTA YKA



APRI SAWITRI, S.H.  
IPDA NRP 85040999

#### 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 71/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
 NIK : **961002136**  
 Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imro'ah Qurotul 'aini  
 No Mahasiswa : 18410548  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM  
 PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN  
 SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2023 M  
 3 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

# TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA

*by* 18410548 Imro'ah Qurotul 'aini

---

**Submission date:** 24-Mar-2023 11:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2045127771

**File name:** adap\_Tindakan\_Pelecehan\_Seksual\_Begal\_Payudara\_di\_Yogyakarta.pdf (1.4M)

**Word count:** 26864

**Character count:** 176741

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL  
BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Imro'ah Qurotul 'Aini**  
No. Mahasiswa: 18410548

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2023

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL  
PAYUDARA DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:  
**Imro'ah Qurotul Aini**  
No. Mahasiswa: 18410548

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2023

## TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI YOGYAKARTA

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>14%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>jurnal.utu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>journal.untar.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Southern Illinois University</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.um-palembang.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>jogjapolitan.harianjogja.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>sosiologi79.blogspot.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

repository.ub.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	Irvan Rizqian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021 Publication	<1 %
11	<a href="http://ejurnal.ujj.ac.id">ejurnal.ujj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	Submitted to unars Student Paper	<1 %
13	<a href="http://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://ojs.umb-bungo.ac.id">ojs.umb-bungo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
17	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://www.arasynews.com">www.arasynews.com</a> Internet Source	<1 %

19	Uswatun Hasanah, Yulia Monita. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	<1 %
20	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
21	Octo Iskandar. "Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	<1 %
22	fh-ungris.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
24	id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
26	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
27	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %